



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH  
ABC HASIL KONVERSI DENGAN PENDIRIAN BANK  
SYARIAH XYZ HASIL SPIN OFF**

**SKRIPSI**

**RONAL BALDERIMA**

**0505002255**


**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN  
EKONOMI**

**DEPOK**

**JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber yang baik dikutip ataupun di rujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ronal Balderima

NPM : 0505002225

Tanda tangan :

Tanggal : Desember 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ronal Balderima  
NPM : 0505002255  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pendirian Bank Syariah ABC Hasil Konversi dengan Pendirian Bank Syariah XYZ Hasil Spin Off

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M.kn (.....)

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti (.....)

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.L.I (.....)

Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H (.....)

Penguji : Myra Rosana B Setiawan, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukur penulis haturkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua kesempatan yang diberikan-Nya, semua nikmat yang diberikan Nya. dan semua anugrah agung kepada penulis yaitu kehidupan dengan segala riak dan gelombangnya. Allah pemilik semua pengetahuan dan penentu nasib manusia, semuanya selalu kembali pada kehendak-Nya, setelah kita berjuang dalam kegelapan yang panjang Dialah Allah, Sang Kuasa yang menentukan akhir dari setiap impian-impian anak manusia. Semoga semua dosa penulis diampuni oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Serta Salawat dan salam penulis haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw, atas segala keteladanan yang telah beliau goreskan dalam rangkaian kehidupan yang fana ini.

Terima kasih kepada kedua orangtua penulis atas biaya dan doa, terutama kepada *Mama Cimelek* tercinta yang telah menunggu begitu lama agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini, yang selalu mendengarkan pikiran-pikiran penulis yang terkadang membuat beliau marah, sedih, dan kesal dan sesekali cukup melapangkan jiwa. Semoga surga firdaus menjadi tempat yang akan menaungi beliau dihari-Nya.

Terima kasih penulis haturkan kepada Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H, M.H, kepada Bapak Suparjo Sujadi, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademis, kepada Bapak Aad Rusyad, S.H, M.Kn dan Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., dengan hormat dan penuh takzim penulis haturkan terima kasih yang tulus atas semua waktu yang telah diberikan selama bimbingan skripsi, atas dialog yang terjadi dan bantuan yang tak terkira dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, pahala serta diberi kemudahan dalam segala urusan.

Terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada *Akh Gewe* sebagai seorang sahabat yang tulus dan atas semangatnya “kita buktikan saja nanti”. Kepada sahabat-sahabat penulis, semoga Allah memudahkan segala urusan dan kita semua selalu berdoa agar berusaha menempuh jalan yang lurus, karena dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Untuk semua sahabatku Inysa Allah, kita akan merangkai cerita indah tentang kita, Indonesia dan Dunia.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronal Balderima  
NPM : 0505002255  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Perbandingan Pendirian Bank Syariah ABC Hasil Konversi dengan Pendirian Bank Syariah XYZ Hasil Spin Off”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan

(Ronal Balderima)

## ABSTRAK

Nama : Ronal Balderima

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Perbandingan Pendirian Bank Syariah ABC Hasil Konversi dengan Pendirian Bank Syariah XYZ Hasil Spin Off

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia telah membuka peluang bagi Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengubah layanan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Pendirian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melalui metode konversi dan metode *spin off*. Bank Syariah ABC menggunakan metode konversi sedangkan Bank Syariah XYZ menggunakan metode *spin off*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan pengaturan pendirian Bank Syariah ABC hasil konversi dan pendirian Bank Syariah XYZ hasil *spin off* kemudian pelaksanaan atas kedua ketentuan tersebut serta akan membandingkan pendirian antara Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengaturan mengenai kedua metode pendirian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan dari kedua metode tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghasilkan kesimpulan metode *spin off* relatif lebih baik dibandingkan dengan metode konversi.

**Kata Kunci:** Akuisisi, Konversi, Spin Off, Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan Perbankan Syariah

## ABSTRACT

Name : Ronal Balderima

Study Program: Law

Title : Comparative Analysis Results Establishment of the Islamic Bank ABC Islamic Bank Establishment Conversion with XYZ The Spin Off

Bank Indonesia through Bank Indonesia Regulation has opened an opportunity for Sharia Unit to improve services to the community by changing the Syariah Business Unit services to Islamic Banks. The establishment can be done in various ways, including through the conversion method and the method of spin-offs. ABC Islamic Bank using the method of conversion while the Islamic Bank XYZ using the method of spin-offs. The principal problem in this research is the establishment of provisions setting the conversion of ABC Islamic Bank and the establishment of Islamic Bank XYZ spin off and then implementing the results of the two provisions and would compare establishment of the Islamic Bank and ABC Islamic Bank XYZ. The research method is a method of normative descriptive research. The type of data used are secondary data. Settings on both methods of establishment are set out in Law No. 21 of 2008 concerning the Islamic Bank and Bank Indonesia Regulation. The implementation of both methods have been complied with applicable regulations and produce conclusions spin off method is relatively better than the method of conversion.

**Keywords:** Acquisition, Conversion, Spin Off, Islamic Banking, and Business Unit Sharia, and Islamic Banking

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	11
1.4 Defenisi Operasional .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>2. TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH</b>	
2.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	16
2.1.1 Periode Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 .....	16
2.1.2 Periode Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 .....	18
2.1.3 Periode Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 .....	22
2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	25
2.3 Pendirian Bank Umum Syariah .....	31
2.3.1 Pendirian Bank Umum Syariah Baru .....	32
2.3.2 Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah .....	34
2.3.3 Pemisahan ( <i>Spin off</i> ) .....	36



### **3. PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH**

3.1 Prosedur Konversi.....	40
3.1.1 Perbandingan PBI.....	49
3.2 Prosedur Spin Off.....	50
3.2.1 Tata Cara Pemisahan berdasarkan UUPT .....	51
3.3.2 Tata Cara Pemisahan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia .....	55

### **4. ANALISIS PERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH ABC DENGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH XYZ**

4.1 Prosedur Pendirian Bank Syariah ABC .....	68
4.1.1 Sejarah Bank ABC .....	70
4.1.2 Sejarah Bank Syariah ABC.....	70
4.1.3 Proses Akuisisi Bank DEF oleh Bank ABC .....	71
4.1.4 Perubahan Kegiatan Usaha Bank DEF dari Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.....	74
4.1.5 Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank ABC kedalam Bank Syariah ABC.....	83
4.2 Sejarah Unit Usaha Syariah Bank XYZ.....	86
4.2.1 Proses Spin off Unit Usaha Syariah Bank XYZ dari Bank XYZ.....	86
4.3 Perbandingan Pendirian Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ.....	95
4.3.1 Persamaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Bank Syariah XYZ .....	96
4.3.2 Perbedaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Bank Syariah XYZ	97

### **5. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran.....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah .....	22
Tabel 2.2 Pertumbuhan Jaringan Perbankan Syariah Per Desember 2008 .....	25
Tabel 4.1 Perkiraan Jadwal Akuisisi.....	70
Tabel 4.2 Matriks Konversi Aset/Pinjaman .....	80
Tabel 4.3 Rancangan Pemisahan UUS Bank XYZ.....	88
Tabel 4.4 Perbedaan Terkait Proses .....	97
Tabel 4.5 Perbedaan Terkait Modal .....	99
Tabel 4.6 Perbedaan Terkait Biaya .....	100
Tabel 4.7 Perbedaan Terkait Konversi Produk .....	101
Tabel 4.8 Perbedaan Terkait Dasar Hukum.....	102
Tabel 4.9 Perbedaan terkait Sistem Teknologi, SDM dan Jaringan .....	103

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam sistem keuangan negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar 93 % dari total aset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh industri non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*). Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap.<sup>1</sup> Sektor perbankan juga mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi maksudnya adalah lembaga yang aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang yang menunjang perekonomian nasional.<sup>2</sup> Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dana yang aman bagi para nasabah.<sup>3</sup> Peran bank sebagai lembaga intermediasi, membuat bank memiliki fungsi sentral dalam perekonomian negara.

Kondisi industri perbankan saat krisis moneter terjadi tahun 1997-1998 berada dalam keadaan yang sulit, karena tidak seimbang kualitas aset dan kewajiban yang ada, dimana kualitas aset terus menurun sementara kewajiban (dalam bentuk suku bunga) tetap tinggi bahkan pernah berada dalam situasi abnormal. Hal tersebut melahirkan fenomena *negative spread* di industri perbankan. Fenomena *negative spread* menggambarkan suatu sistem tidak memberikan keseimbangan posisi diantara para pelaku yaitu deposan, bank dan peminjam. Bank sebagai lembaga

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2008) hal. 4.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal. 1.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001) hal. 60.

perantara/intermediary, justru berada pada pihak yang tidak diuntungkan. Sehingga perlu adanya sistem alternatif yang memberikan keseimbangan antara para pelaku industri perbankan, tetapi tetap memberikan peluang pengembangan bisnis yang baik. Sistem Perbankan Syariah dilihat dapat menjadi salah satu sistem alternatif tersebut.<sup>4</sup>

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup> Salah satu keunggulan dari Perbankan Syariah adalah perbankan syariah lebih mampu bertahan dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 1997-1999.<sup>6</sup> Tidak kurang dari Gubernur Bank Indonesia mengakuinya sebagaimana dinyatakan dalam pidatonya di Sidang Tahunan dewan Gubernur IDB ke-24 tanggal 3 Nopember 1999 mengatakan antara lain: *“We in central bank as well as in other public authorities have a strong believe that banks and other financial institutions operating on the basis of shari’ah principles can cope with various problems better than conventional financial institutions. And although a though study is still to be conducted, preliminary indicators have shown that sharia’ah banks are more resilient in the time of financial and Economic crises like the one we in Indonesia have gone through.*

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank, serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam menerapkan kewenangan

---

<sup>4</sup> Tim Syariah-Bank IFI, ”Praktek Bank Konvensional dengan Cabang Bank Syariah”, Paper disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem Perbankan Alternative dalam Menyongsong Persaingan Bebas di Indonesia, 30 November 1999, di Jakarta, Program Lanjutan Ilmu Hukum-FHUI.

<sup>5</sup>. Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867. ps. 1 angka 1.

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis Global*.<sup>6</sup>  
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 1 Juni 2010.

dan tanggung jawab dimaksud antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan bank, prinsip kehati-hatian operasional bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus, dan pejabat bank.<sup>7</sup>

Bank Indonesia selaku bank sentral juga banyak melakukan terobosan untuk mengembangkan perbankan syariah. Salah satu terobosan yang pernah ada dalam mendorong perbankan syariah itu adalah dengan mengeluarkan berbagai program dan kebijakan yang turut mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Misalnya Program Pengembangan Akselerasi Perbankan Syariah (PAPBS) yang dijalankan sejak tahun 2007-2008. Latar belakangnya adalah karena Bank Indonesia melihat, (1) kebijakan *dual banking system* tahun 1992 belum tercermin dalam realitas karena dalam kenyataannya pangsa pasar bank syariah belum signifikan (oktober 2006: 1,5%), (2) survei preferensi (2000-2005) menunjukkan potensi pangsa pasar bank syariah (domestik) yang cukup besar ditambah dengan perkembangan pesat dari perbankan syariah/lembaga keuangan internasional, (3) industri perbankan nasional masih menghadapi permasalahan mengoptimalkan fungsi intermediasi. Selain itu Bank Indonesia memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PDB Growth 6%) dimana sektor perbankan nasional menjadi penggerakannya.<sup>8</sup>

Tujuan dari PAPBS ini adalah mencapai *share* perbankan syariah mencapai 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada prinsip syariah. Program ini dijalankan dengan enam pilar program yaitu; (1) penguatan kelembagaan Bank Syariah (2), pengembangan produk Perbankan Syariah (3), intensifikasi dan edukasi publik beserta mitra aliansi (4)

---

<sup>7</sup> Wirduyaningsih, *et.al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 74.

<sup>8</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 18 November 2010.

peningkatan peran pemerintahan dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah (5) penguatan sumber daya bank syariah dan yang terakhir penguatan pengawasan Bank Syariah.<sup>9</sup>

Sejak diperkenalkan 18 (delapan belas) tahun lalu perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Data Bank Indonesia menunjukkan aset industri perbankan syariah meningkat 35 kali lipat dari Rp 1, 79 triliun tahun 2000 menjadi Rp 66.089 triliun diakhir tahun 2009.<sup>10</sup> Jika dilihat dari jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam perbankan syariah, menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan.<sup>11</sup> Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah menjadi 11 (sebelas) Bank Umum Syariah hingga bulan desember tahun 2010 dan 23 (dua puluh tiga) Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah. Jaringan pelayanan Bank Syariah juga mengalami peningkatan jumlah kantor menjadi 1151, dan kantor cabang Bank Umum Konvensional yang memiliki layanan syariah sebanyak 237 kantor.<sup>12</sup> Secara geografis penyebaran jaringan kantor Perbankan Syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi.<sup>13</sup>

Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah, dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 ini telah ditulis secara tegas adanya kesempatan bagi bank untuk melakukan kegiatan operasional dengan prinsip

---

<sup>9</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 18 November 2010.

<sup>10</sup>“Sharia Banking Records Show Impresve Growth in Indonesia ” , <thejakartapost.com./suplemen./1>. diunduh 1 Juni 2010.

<sup>11</sup> “BCA Launches sharia Unit”, <thejakartapost.com./suplemen./1> diunduh 1 Juni 2010.

<sup>12</sup> Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistik*) September 2010. <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 18 November 2010.

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *Perbankan Syariah lebih tahan krisis global*<sup>13</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diiunduh 1 Juni 2010.



bagi hasil. Meski beberapa kalangan mengatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah salah satu bagian dari Prinsip Syariah. Pengaturan mengenai prinsip bagi hasil ini, diperinci dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 1992 yang menjadi dasar hukum untuk beroperasinya Bank Syariah di Indonesia dan dimulainya era *dual banking system*. Dengan *dual banking system* ini, maka Bank Konvensional bisa membuka layanan syariah disetiap kantor yang dimiliki Bank Konvensional.

Enam tahun kemudian, tepatnya tahun 1998 dimulai babak baru perkembangan Perbankan Syariah. Sejak tahun 1998 Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur Perbankan Syariah, yang selama ini pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diserahkan kewenangannya ke Bank Indonesia. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan baik dalam bentuk Surat Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Hal ini makin memperkuat landasan hukum Perbankan Syariah. Peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan nasional untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah.

Perkembangan yang pesat, kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang makin meningkat, dan juga dirasakan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka pengaturan mengenai Perbankan Syariah (bagi hasil) dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dirasa pengaturannya belum menyeluruh sehingga perlu diatur secara lebih khusus dalam undang-undang sendiri. Berdasarkan perkembangan tersebut perlunya peraturan perundangan yang lebih spesifik, maka tanggal 16 juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Undang-undang ini makin memperkuat landasan hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

Dalam perjalanan Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah membuka kran investasi disektor perbankan syariah dengan menyediakan berbagai pilihan bagi investor atau pemilik modal untuk masuk kesektor perbankan syariah. Investasi di

sektor perbankan syariah dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu: (1) pendirian Bank Umum Syariah baru, (2) pembukaan kantor cabang dan perwakilan bank asing di Indonesia, (3) konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, termasuk apabila didahului dengan proses akuisisi bank, atau (4) membentuk Unit Usaha Syariah dan membuka kantor cabang syariah di Bank Umum Konvensional. Dalam pendirian bank, diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat, sehingga bank tersebut mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional.<sup>14</sup>

Bank Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tujuan untuk mendorong perkembangan jaringan kantor kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, untuk pengaturan perbankan syariah yang lebih komprehensif, jelas dan agar bisa memberikan kepastian hukum. PBI ini diharapkan bisa mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien. Dengan dikeluarkannya PBI ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian Pada tahun 2005 Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor: 7/35/PBI/2005 dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan permodalan yaitu mensyaratkan untuk pendirian bank baru modal disetor ditetapkan sekurang-kurangnya 1.000.000.0000.0000,00. (satu triliun rupiah).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wirdyaningsih, et.al. *op.cit.* hal. 74.

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, ps. 1.



Ketentuan yang lebih jelas mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Perubahan kegiatan usaha bagi bank umum untuk menjadi bank syariah harus dengan izin dari Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya perubahan kegiatan usaha ini diharapkan makin memperluas jaringan yang dimiliki oleh perbankan syariah dan diharapkan juga mampu menjangkau segala lapisan masyarakat.

Kemudian tanggal 29 April 2009 dikeluarkanlah PBI Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dan dalam ayat (2) dinyatakan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dapat dilakukan dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.<sup>16</sup> Persyaratan perubahan kegiatan usaha harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional,<sup>17</sup> kemudian Bank Konvensional tersebut harus memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang 8% dan memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 1.00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)<sup>18</sup>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, PBI No. 11/15/PBI/2009 pasal 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, ps. 5.

<sup>18</sup> *Ibid*, ps. 8 huruf b.

Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu kasus yang berkaitan pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi dari Bank Umum Konvensional yang diangkat dalam penelitian ini adalah konversi PT Bank Syariah ABC. PT Bank Syariah ABC adalah Bank Umum Syariah ke-empat di Indonesia setelah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Bank Syariah ABC pada awalnya adalah PT Bank DEF (Selanjutnya disebut DEF). DEF adalah sebuah bank yang didirikan berdasarkan anggaran dasar tanggal 3 April 1969 nomor 4, dan melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.14.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta.<sup>19</sup>

PT Bank ABC (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank ABC) kemudian melakukan akuisisi hampir semua saham (99%) saham DEF. Direksi DEF dan BRI sebagai pemegang pengendali DEF melalui surat Nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan izin berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2009 tentang

---

<sup>19</sup> Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah X.

Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>20</sup>

Selain dari contoh pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi, Bank Umum Syariah juga bisa didirikan dengan pemisahan (*spin off*) secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pada Pasal 68 ayat (1), disebutkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa Perbankan Syariah kepada masyarakat diperlukan jumlah kantor Bank Syariah yang semakin banyak yang dapat menjangkau masyarakat secara luas termasuk memperkuat keberadaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum konvensional. Tujuan lainnya agar Unit Usaha Syariah bisa berkembang secara sehat dan dikelola secara profesional maka diperlukan dukungan dari manajemen dan modal yang cukup agar dapat tumbuh secara sehat dan tangguh (*sustainable*).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 ini maka, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor

---

<sup>20</sup> “ Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia”, *op.cit.*

Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pemisahan (*spin off*) adalah pemisahan Unit Usaha Syariah yang dimiliki Bank XYZ kemudian membentuk Bank Umum Syariah yang baru. Bank Syariah XYZ berdiri sejak 5 Mei 2010<sup>21</sup> dan mulai beroperasi tanggal 20 Mei 2010 ditujukan untuk melayani masyarakat yang hendak bertransaksi perbankan secara syariah.

Pada Juni 2009, tercatat Unit Usaha Syariah Bank XYZ memiliki aset Rp 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah). Di tahun 2009 Unit Usaha Syariah Bank XYZ ditargetkan menjadi Bank Umum Syariah dengan modal Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia yang ada dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pada pertengahan tahun 2009, Bank Y telah mengajukan izin prinsip pembentukan Bank Umum Syariah ke Bank Indonesia. Bank Y merupakan Bank pertama yang menerapkan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 untuk melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah yang dimiliki Bank XYZ. Setelah Bank XYZ melakukan *spin off*, ada peningkatan dalam performa bisnis sejak laporan periode laporan 31 Mei 2010 sampai 31 Oktober 2010, Bank XYZ Syariah mampu meningkatkan aset sebesar 62% persen dari Rp 1, 03 triliun menjadi Rp 1, 67 triliun.<sup>22</sup>

Dalam prakteknya beberapa Bank Umum Syariah yang beroperasi sekarang ini sebagian besar berasal dari hasil konversi Bank Umum Konvensional, hanya beberapa yang berasal dari *Spin off*. Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan terdahulu, maka dalam penelitian ini, penulis menelaah mengenai perbandingan pendirian Bank Umum Syariah antara pendirian Bank Umum Syariah hasil konversi yaitu Bank Syariah ABC dengan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan yaitu Bank Syariah XYZ.

---

<sup>21</sup> “Ekonomi dan Bisnis Syariah”, *Republika*, (6 Desember 2010): 18.

<sup>22</sup> “Ekonomi dan Bisnis Syariah”, *Republika*, (6 Desember 2010): 18

## 1.2 Pokok Permasalahan

Untuk mendapat gambaran yang lebih objektif atas permasalahan serta membatasi ruang lingkup permasalahan tersebut agar tidak terlalu luas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berlaku dalam pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi dan melalui *spin off*?
2. Apakah pendirian Bank Syariah ABC melalui konversi dan Bank Syariah XYZ melalui *spin off* telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimanakah perbandingan antara pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi dengan pendirian Bank Umum Syariah melalui *spin off*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai pengaturan atas proses pendirian Bank Umum Syariah dengan metode konversi dan dengan metode *spin off*.
2. Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pendirian Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ.
3. Memberikan pemahaman mengenai perbandingan pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi dengan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*).

## 1.4 Defenisi Operasional

Untuk memberikan persamaan pengertian dan kemudahan dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis, maka berikut adalah batasan pengertian dalam penulisan ini:

## 1. Akuisisi Bank

Adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.<sup>23</sup>

## 2. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>24</sup>

## 3. Bank Umum Konvensional

Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>25</sup>

## 4. Bank Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>26</sup>

## 5. Bank Umum Syariah

Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP Nomor 28 tahun 1999, ps. 1 ayat 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, ps.1 ayat 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 8.



## 6. Konversi

Adalah perubahan kegiatan usaha.<sup>28</sup>

## 7. Unit Usaha Syariah,

Adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ unit syariah.<sup>29</sup>

## 8. Perbankan Syariah

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>30</sup>

## 9. Pemisahan

Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 10. Prinsip Syariah

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional*, PBI Nomor 11/15/PBI/2009, LN. No. 69 DPbS, TLN. No.5005 DPbS, Penjelasan Umum.

<sup>29</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 10.

<sup>30</sup> Indonesia Undang-undang tentang Perbankan Syariah, *op. cit.*, ps.1 ayat (1).

## 1.5 Metode Penelitian

Apabila ditinjau dari sudut tujuannya, maka suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>32</sup> Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan, penulis menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Penulisan ini juga menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara ibu Fenti Ari Damayanti, *Financing System and Procedure Departement* dari PT Bank BRI Syariah. Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan UU Perbankan, UUPT, PBI No. 11/10/PBI/2009, PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah,

### 2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>34</sup> berupa buku, makalah, dan data yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 12.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hal .51.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hal.13.



## 2.4 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, pembagian ada 5 (lima) bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH**

Bab ini memaparkan mengenai Perbankan Syariah, mulai dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kegiatan usaha perbankan, dan cara mendirikan Bank Umum Syariah.

### **BAB 3 PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH**

Bab ini memaparkan mengenai pendirian Bank Umum Syariah hasil konversi dan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*).

### **BAB 4 ANALISIS PERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH ABC DENGAN BANK SYARIAH XYZ**

Bab ini menguraikan tentang analisis perbandingan pendirian Bank Syariah X hasil konversi dan Bank Syariah Y hasil pemisahan (*spin off*).

### **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran atas penelitian ini.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

#### 2.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

##### 2.1.1 Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.<sup>35</sup>

Bank Muamalat Indonesia, kemudian lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PINDAD. Selanjutnya, Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank Islam. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, maka tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wirdyaningsih., *op cit.*, hal. 62.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pada tanggal 25 Maret 1992 dikeluarkanlah Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem Perbankan dengan prinsip bagi hasil. Meskipun belum menyebutkan Bank Syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya Bank Syariah di Indonesia.<sup>37</sup> Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) menyatakan, bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil. Kedua pasal diatas menerangkan bahwa Bank Umum maupun BPR dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP tersebut.<sup>38</sup>

Dalam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syariah, padahal Bank Syariah memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan Bank Syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil.<sup>39</sup> Kemudian, Bank Syariah harus tunduk pada ketentuan perbankan konvensional yang mengakibatkan terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini disadari karena ada perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank konvensional dan bank syariah.<sup>40</sup> Sehingga produk Bank Syariah hanyalah produk Bank Konvensional yang diberi label syariah.

---

<sup>37</sup> Ascarya Diana Yumita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) hal. 44.

<sup>38</sup> Wiryaningsih., *op cit.*, hal. 62

<sup>39</sup> Ascarya Diana Yumita., *op cit.*, hal. 45

Undang-undang ini sudah mulai diperkenalkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system* pada sistem perbankan walaupun pemerintah belum menerapkannya.<sup>41</sup> Dalam periode ini, pemerintah belum memberikan dukungan yang kuat, sehingga perkembangan Bank Syariah tidak begitu bagus. Penyempurnaan serta pengembangan peraturan pelaksanaan operasional adalah salah satu strategi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>42</sup> Sampai tahun 1998 baru ada satu Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muammalat Indonesia. Kelemahan undang-undang ini adalah Bank Syariah hanya bisa tumbuh melalui perluasan bank syariah yang sudah ada, atau melalui pembukaan Bank Syariah baru yang tentunya memerlukan investasi yang tidak kecil.<sup>43</sup>

### 2.1.2 Periode Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998 perkembangan perbankan (Islam) syariah belum semarak di negara-negara lain. Karena keadaan Indonesia kurang kondusif antara lain, penetapan bunga bank masih merupakan alat kontraksi moneter. Bank Indonesia masih menggunakan *policy* penetapan bunga tinggi untuk mengatasi inflasi.<sup>44</sup>

Kemudian Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sebagai sinyal bahwa Pemerintah mulai memberikan komitmennya secara penuh.<sup>45</sup> Pada periode ini, terdapat beberapa perubahan yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: cetakan kesepuluh, 2007) hal. 225.

<sup>41</sup> Ascarya Diana Yumanita., *op.cit.*, hal. 46

<sup>42</sup> Subarjo Joyosumarto, "Kebijakan Bank Sentral Dalam Pengembangan Perbankan Syariah", Paper Perbankan Syariah di Jakarta 1999.

<sup>43</sup> Wirdyaningsih., *op.cit.*, hal. 62.

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 194.

<sup>45</sup> Ascarya Diana Yunita., *op cit.*, hal. 47

memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “ Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “ Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut pada Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (13). Bahkan pada Pasal 1 ayat 13 yang menerapkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.<sup>46</sup>

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>47</sup>

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wiryaningsih., *op.cit.*, hal. 67

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio., *op cit.*, hal. 26.

Lahirnya undang-undang ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bank Umum Konvensional, yaitu PT Bank Mandiri (Persero). PT Bank Mandiri (Persero) merupakan hasil merger empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo pada tanggal 31 juli 1999. Kemudian adanya rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambilalih oleh PT Bank Mandiri(Persero).PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan modal dari pemilik.<sup>49</sup>

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Macharani M.S. SH, No 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, S.H nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>50</sup>

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP/. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*



Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri pada 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada 1 November 1999.<sup>51</sup>

Selain berdirinya BSM, beberapa bank lain juga mulai tumbuh antara lainnya Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999. Kemudian bulan februari 2000, Bank Indonesia mencatat bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.<sup>52</sup> Maraknya pembukaan cabang syariah oleh Bank Umum Konvensional karena diberlakukannya *dual banking system* yaitu BUK bisa membuka cabang syariah yang tetap bernaung dibawah sistem perbankan konvensional.<sup>53</sup> Berdasarkan data statistik yang diliris Bank Indonesia pada September 2010, pada tahun 2007 tercatat 3 (tiga) BUS dan meningkat menjadi 5 (lima) BUS di tahun 2008 dan jumlah UUS ditahun 2007 berjumlah 26 UUS meningkat menjadi 27 UUS ditahun 2008.<sup>54</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga turut serta dalam perkembangan Perbankan Syariah dengan mengeluarkan produk hukum berupa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah wajib mengikuti semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. DSN telah mengeluarkan fatwa yang melingkupi fatwa mengenai produk Perbankan Syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Data Bank Indonesia tahun 2008  
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 18 November 2010.



Tabel 2.1<sup>55</sup>

## Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar Bank Umum Syariah

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>BUS + UUS</b>	<b>1.794</b>	<b>2.728</b>	<b>4.086</b>	<b>7.944</b>	<b>15.211</b>	<b>20.880</b>	<b>26.720</b>	<b>36.538</b>	<b>41.178</b>
Pertumbuhan tahunan		52,1%	49,8%	94,4%	91,5%	37,3%	28,0%	37,6%	12,7%
<b>BUS (3 Bank)</b>	<b>1.721</b>	<b>2.500</b>	<b>3.571</b>	<b>6.579</b>	<b>12.527</b>	<b>17.111</b>	<b>20.270</b>	<b>26.016</b>	<b>31.300</b>
Pertumbuhan tahunan		45,3%	42,8%	84,2%	90,4%	36,6%	18,5%	28,3%	49%
Market Share	95,9%	91,6%	87,4%	82,2%	82,4%	81,9%	75,9%	71,2%	76%
<b>1 Bank Muamalat Indonesia</b>	<b>1.127</b>	<b>1.564</b>	<b>2.123</b>	<b>3.308</b>	<b>5.209</b>	<b>7.427</b>	<b>8.370</b>	<b>10.569</b>	<b>12.102</b>
Pertumbuhan tahunan		38,8%	35,7%	55,8%	57,5%	43%	13%	26%	14%
Market Share	62,8%	57,3%	52,0%	41,6%	34,2%	35,6%	31,3%	28,9%	29%
<b>2 Bank Syariah Mandiri</b>	<b>607</b>	<b>933</b>	<b>1.622</b>	<b>3.422</b>	<b>6.870</b>	<b>8.273</b>	<b>9.555</b>	<b>12.885</b>	<b>16.539</b>
Pertumbuhan tahunan		53,7%	73,7%	111,0%	100,8%	20%	15%	35%	28%
Market Share	33,8%	34,2%	39,7%	43,1%	45,1%	39,6%	35,8%	35,3%	40%
<b>3 Bank Syariah Mega Indonesia</b>					<b>401</b>	<b>897</b>	<b>2.345</b>	<b>2.562</b>	<b>2.659</b>
Pertumbuhan tahunan						124%	161%	9%	4%
Market Share					2,6%	4%	9%	7%	6%
<b>UUS (28 UUS)</b>	<b>73</b>	<b>228</b>	<b>515</b>	<b>1.365</b>	<b>2.684</b>	<b>3.769</b>	<b>5.571</b>	<b>9.252</b>	<b>9.878</b>

Sumber : Bank Indonesia

## 2.1.3 Periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Bulan Juli 2008, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia, setelah sekian lama terkesan mengabaikan niat untuk membesarkan Perbankan Syariah di Indonesia. Meski tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara Malaysia, dimana Malaysia terlebih dahulu membuat peraturan perundangan yaitu Islamic Banking Act 1983 yang mengatur perbankan syariah kemudian baru mendirikan bank syariah yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).<sup>56</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan makin memacu Perbankan Syariah untuk bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

<sup>55</sup> Sumber Data Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. diunduh 18 November 2010

<sup>56</sup> Nik Norzrul Thani, et al., *law and Practice of Islamic Banking and Finance*, (Petaling Jaya: 2003) hal. 17.

Ketika Undang-undang Perbankan Syariah disetujui pada tanggal 17 Juni 2008, para pemangku kepentingan berharap banyak bahwa Undang-undang tersebut bisa efektif mengeliminasi ambivalensi yang membatasi gerak industri perbankan syariah nasional, agar minimal bisa mengejar target kuantitatif (yaitu, pencapaian pangsa 5% dari total asset perbankan nasional per Desember 2008), dan target kualitatif (inisiasi kemakmuran umat melalui kehidupan komersial yang syariah). Hal ini mengingat bahwa Undang-undang tersebut akan berperan dalam dua hal. (1) Undang-undang Perbankan Syariah dapat dianggap sebagai upaya penciptaan kepastian hukum yang mengatur segala aktivitas dalam industri tersebut. Dengan mempelajari Undang-undang ini, para investor tersebut dapat mengukur resultan-resultan dari kegiatan investasi mereka. (2) Undang-undang ini menjadi kerangka dasar bagi penetapan standar-standar perbankan syariah nasional dan kemungkinan terintegrasinya dengan standar perbankan syariah global. Bila standar nasional dapat terintegrasi dengan standar perbankan syariah global, maka akan lebih mudah bagi bank-bank syariah untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia.<sup>57</sup>

Undang-undang ini juga memberikan aturan main yang lebih jelas tentang bisnis bank syariah. Undang-undang ini memuat klausul tentang tata cara pendirian bank syariah. Investor yang berminat untuk mengoperasikan bank syariah harus meminta izin dari Bank Indonesia.<sup>58</sup> Bank Syariah juga diharuskan mencantumkan kata syariah setelah kata bank. Syarat lain, Bank Umum Konvensional bisa dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.<sup>59</sup> Kemudian, ada keharusan Unit Usaha Syariah dari sebuah bank berubah menjadi bank yang secara penuh beroperasi secara syariah, apabila aset Unit Usaha Syariah ini telah mencapai 50% (lima puluh persen)

---

<sup>57</sup> Erie febrina “Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Nasional” <http://www.stmik-im.ac.id/userfiles/AkselerasiPertumbuhanPerbankanSyariahNasional>. diunduh 18 november 2010.

<sup>58</sup> Lihat Undang Undang Perbankan Syariah., ps. 5 ayat (9).

<sup>59</sup> *Ibid.*, ps. 5 ayat (6).

dari bank induknya<sup>60</sup>. Tujuan aturan itu adalah memastikan syariah tidak hanya menjadi bisnis sampingan Bank Umum Konvensional tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Bank Syariah juga memuat serangkaian aturan kehati-hatian.<sup>61</sup> Contohnya, Bank Syariah tak boleh melakukan jual beli saham dipasar modal secara langsung.<sup>62</sup> Bank Syariah dilarang melakukan transaksi bisnis yang mengandung riba, *maisir* atau sesuatu yang berbau judi, ataupun jual beli yang bersifat taruhan atau *gharar*.<sup>63</sup> Dalam Undang-undang ini memuat sanksi administratif<sup>64</sup> dan ketentuan pidana.<sup>65</sup> Jika ada sengketa antara nasabah dan bank, bisa diselesaikan melalui pengadilan agama.<sup>66</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, ps 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, ps 35 ayat (1).

<sup>62</sup> *Ibid.*, ps 24 ayat (1) .

<sup>63</sup> *Ibid.*, ps 24 ayat (2).

<sup>64</sup> *Ibid.*, ps 58 ayat (1).

<sup>65</sup> *Ibid.*, ps 59 ayat (1) .

<sup>66</sup> *Ibid.*, ps 55.

Tabel 2.2<sup>67</sup>

**Pertumbuhan Jaringan Perbankan Syariah Per Desember 2008**

Kantor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>57</b>	<b>86</b>	<b>115</b>	<b>209</b>	<b>266</b>	<b>304</b>	<b>349</b>	<b>401</b>	<b>583</b>
Kantor Pusat	2	2	2	2	3	3	3	3	5
Kantor Cabang/KC Pembantu/K.Kas	55	84	113	207	263	301	346	398	578
<b>Unit Usaha Syariah</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>154</b>	<b>183</b>	<b>196</b>	<b>237</b>
Kantor Pusat	3	3	6	8	15	19	20	26	27
Kantor Cabang/KC Pembantu/K.Kas	7	12	25	48	74	135	163	170	210
<b>Bank Perkreditan Rakyat Syariah</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>131</b>
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>182</b>	<b>229</b>	<b>349</b>	<b>441</b>	<b>550</b>	<b>637</b>	<b>711</b>	<b>951</b>

## 2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada Bank Syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, Bank Syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, Bank Syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan Bank Syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, Bank Umum Syariah juga menyediakan

---

<sup>67</sup> Sumber Data Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>.  
diunduh 18 November 2010

berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *Sharif*, dan *ujr*.<sup>68</sup>

Secara garis besar jenis kegiatan usaha Perbankan Syariah dapat dibagi kedalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa<sup>69</sup>, dan kegiatan sosial.<sup>70</sup> Undang-undang Bank Syariah juga telah mengatur kegiatan usaha apa saja yang bisa dijalankan oleh Bank Umum Syariah. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:<sup>71</sup>

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

---

<sup>68</sup> Ascarya Diana Yumanita., *op cit.*, hal. 14.

<sup>69</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hal 87.

<sup>70</sup> Aascarya Diana Yumanita., *op cit.*, hal. 15.

<sup>71</sup> Lihat Undang-Undang Perbankan Syariah., ps. 19 ayat (1)

- g. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- k. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- o. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi yang secara garis besar hampir sama dengan Bank Umum Syariah:<sup>72</sup>

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, ps. 19 ayat (1).



- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20 ayat (1), selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:<sup>73</sup>

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, ps. 20.



- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Unit Usaha Syariah dapat pula:<sup>74</sup>

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, ps. 19.

Kegiatan usaha Perbankan Syariah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

### 2.3 Pendirian Bank Umum Syariah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah menyatakan bahwa status badan hukum Bank Umum Syariah berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>76</sup> Dalam Pasal 9 mengatur mengenai pendirian Bank Syariah, yaitu:<sup>77</sup>

1. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan atau
  - c. pemerintah daerah
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat dirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
3. maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, ps. 13.

<sup>76</sup> *Ibid.*, ps. 7.

<sup>77</sup> *Ibid.*, ps. 9.

Pendirian Bank Umum Syariah, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. mendirikan Bank Umum Syariah baru;
2. mengkonversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, termasuk apabila didahului dengan proses akuisisi bank; dan
3. memisahkan (*spin off*) Unit Usaha Syariah bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

### 2.3.1 Pendirian Bank Umum Syariah Baru

Pada tanggal 29 Januari 2009 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia disingkat PBI tentang Bank Syariah yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Dalam PBI ini juga ditegaskan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam Pasal 2.<sup>78</sup> Kemudian untuk anggaran dasar Bank Syariah diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi menyatakan bahwa bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memuat beberapa ketentuan lainnya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>78</sup> Indonesia., *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*, PBI No.11/3/PBI/2009, LN No. 29 Tahun 2009, TLN No.4978, ps 2.

<sup>79</sup> *Ibid.*, ps. 3.

- c. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Modal yang disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>80</sup> Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh pihak domestik atau pihak asing.<sup>81</sup> Kepemilikan pihak asing bisa mencapai setinggi-tingginya sebesar 99%.<sup>82</sup> Pihak asing dapat diartikan sebagai warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Untuk berbadan hukum Indonesia; bank harus dimiliki oleh paling kurang 2 (dua) pihak yang terdiri dari warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau warga negara asing/badan hukum asing dengan warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia secara kemitraan. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.<sup>83</sup> Pemberian izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap:<sup>84</sup>

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
2. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen diterima lengkap,<sup>85</sup> dan apabila

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, ps. 11.

<sup>81</sup> *Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

<sup>82</sup> *Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

<sup>83</sup> *Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

<sup>84</sup> *Ibid.*, ps. 4 ayat (2).

<sup>85</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat (1).

disetujui maka berlaku untuk jangka waktu 1 (satu).<sup>86</sup> Artinya, dalam jangka waktu tersebut, calon pemilik harus mengajukan permohonan izin usaha. Apabila lewat dari waktu tersebut, maka persetujuan prinsip telah habis atau tidak dapat digunakan.<sup>87</sup> Dalam Pasal 8 ayat (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip, diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:<sup>88</sup>

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.<sup>89</sup> Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen diterima lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia juga melakukan *Fit and Proper* kepada calon Direksi, Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah bank.<sup>90</sup>

### 2.3.2 Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank

<sup>86</sup> *Ibid.*, ps. 9 ayat (1).

<sup>87</sup> *Ibid.*, ps. 9 ayat (3).

<sup>88</sup> *Ibid.*, ps. 11 ayat (2).

<sup>89</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat (3).

<sup>90</sup> *Ibid.*, ps. 14.

Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.<sup>91</sup> Dalam ayat (2) mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;
- b. Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Ini mengukuhkan bahwa konversi hanya bisa dilakukan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah tidak bisa sebaliknya.<sup>92</sup> Dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan *Fit and Proper* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank. Persetujuan atau penolakan permohonan izin konversi diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.<sup>93</sup>

Bank yang telah mendapat izin konversi, wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban konvensional paling lambat 360 ( tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin konversi. Bank yang telah mendapat izin konversi, wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata ”Bank” pada penulisan namanya, dan bank dilarang mengubah kembali kegiatan usaha menjadi konvensional. Izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.<sup>94</sup>

Sebelum melakukan konversi, investor bisa melakukan akuisisi terhadap bank umum konvensional yang ada. Akuisisi terjadi jika pembelian saham bank yang diakuisisi mengakibatkan beralihnya Pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi,

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, ps. 3.

<sup>93</sup> *Ibid.*, ps. 17.

<sup>94</sup> *Ibid.*

yaitu jika menjadi kurang 25% dari modal disetor bank atau kurang dari 25% namun menentukan pengelolaan/kebijakan bank. Izin akuisisi diberikan apabila memenuhi persyaratan.<sup>95</sup>:

1. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank yang akan diakuisisi;
2. pihak pengakuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
3. jika bank yang diakuisisi terdaftar dipasar modal, wajib memenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

### **2.3.3 Pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah**

Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/10/PBI/2009 mengenai pengaturan Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional untuk menjadi Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional bisa melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah yang telah ada dengan peraturan tersebut. Pasal 40 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:
  - a. Nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau
  - b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat memisahkan Unit Usaha Syariah sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*



Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional hanya dapat dilakukan dengan seizin dari Bank Indonesia.<sup>96</sup> Bank Umum Syariah yang akan didirikan melalui proses menyediakan modal disetor pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar).<sup>97</sup> Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.<sup>98</sup> Modal disetor Bank Umum Syariah hasil Pemisahan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.<sup>99</sup>

Pada Pasal 46 pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan; dan
2. izin Usaha, yaitu izin yang diberikan setelah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan, yang memuat paling kurang:

- a. nama dan tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil pemisahan;
- b. kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>96</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*, PBI No. 11/10/PBI/2009, LN No. 55, TLN No. 4992, ps. 45 ayat (1).

<sup>97</sup> *Ibid.*, ps. 45 ayat (2).

<sup>98</sup> *Ibid.*, ps. 45 ayat (3).

<sup>99</sup> *Ibid.*, ps. 45 ayat (2).

- c. modal disetor paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus milyar rupiah);
- d. ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f. ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Utama.

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip, harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat Izin Prinsip belum mengajukan Izin Usaha hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.<sup>100</sup> Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, ps. 48 ayat (1)

<sup>101</sup> *Ibid.*, ps. 48 ayat (2)

Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan apabila Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan telah diberikan.<sup>102</sup> Pasal 49 mengatur mengenai permohonan Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan. Bank Umum Syariah hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Umum Syariah hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan ditinjau kembali. Dalam hal Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban Unit Usaha Syariah wajib diselesaikan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil pemisahan dibatalkan.<sup>103</sup> Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, ps .48 ayat (3)

<sup>103</sup> *Ibid.*, ps. 50.

<sup>104</sup> *Ibid.*, ps. 51.

## **BAB 3**

### **PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH**

#### **3.1 Prosedur Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah**

Pada saat pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank DEF dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, perubahan itu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, teknis pelaksanaan dari ketentuan dalam PBI tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/8/DPbS tanggal 1 maret 2006. Namun saat ini PBI tersebut telah dicabut oleh PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 april 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi bank Syariah, teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 11/24/DPbS tanggal 29 September 2009.

Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 10 PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007, prosedur perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank syariah adalah:

##### **1. Pencantuman dalam Rencana Bisnis Bank**

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

## 2. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank kepada Gubernur bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. anggaran dasar Bank;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
  - 1) nama dan tempat kedudukan;
  - 2) penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - 3) permodalan; dalam hal terjadi perubahan
  - 4) kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan
  - 5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris; dalam hal terjadi perubahan
  - 6) penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dibuat dihadapkan notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data berupa:
  - 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
  - 2) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi; dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah perorangan wajib disertai:

- (a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- (b) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- (c) riwayat hidup;
- (d) contoh tanda tangan dan paraf;
- (e) fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
- (f) surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- (g) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan diatas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah badan hukum wajib disertai dengan:

- (a) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi

berwenang termasuk bagi hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

(b)dokumen sebagai berikut:

- i. pas foto 1(satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- ii. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- iii. riwayat hidup;
- iv. contoh tanda tangan dan paraf
- v. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;

(c)daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan sahambagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi hukum Koperasi;

(d)laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

(e)seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan

(f) surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesedian untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan



usahanya, kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

e. Daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:

- 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- 2) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- 3) riwayat hidup;
- 4) contoh tanda tangan dan paraf;
- 5) fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
- 6) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 7) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
- 8) surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang perbankan

syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan komisaris yang telah berpengalaman;

- 9) surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
- 10) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 11) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 12) surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota Dewan Komisaris/Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

- 14) surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- f. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;
- g. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
- 1) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
  - 2) rencana kegiatan yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  - 3) proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;
- h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*Corporate plan*);
- i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- j. sistem dan prosedur kerja;
- k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
- 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;

- 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
- 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan
- 4) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank;  
dan
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

### 3) Persetujuan Bank Indonesia

Sebelum Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin perubahan kegiatan usaha (yang diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap), Bank yang mengajukan permohonan wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana dan Bank Indonesia melakukan:

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan
- c. Wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah;

Dalam hal perubahan anggaran dasar Bank memerlukan persetujuan dari instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang diajukan bersamaan dengan pengajuan izin perubahan kegiatan usaha dan izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak:

- a. Tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang.
- b. Tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

#### 4) Kewajiban bagi Bank Setelah Perolehan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat (enam puluh) hari sejak perubahan kegiatan usaha diberlakukan. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Apabila setelah jangka waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur secara langsung dan atau melalui media massa. Berdasarkan permohonan Bank, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif Bank. Permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.

- c. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

5) Larangan bagi Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia:

- a. melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dalam rangka menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional.
- b. mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

### **3.1.2 Perbandingan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 dengan PBI Nomor 11/PBI/2009.**

Beberapa hal tambahan yang diatur dalam PBI Nomor 11/PBI/2009 adalah:

1. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Adanya kewajiban pemenuhan minimal permodalan sebagai salah satu syarat perubahan kegiatan usaha yaitu:
  - i. memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang 8% (delapan perseratus)
  - ii. memiliki modal inti paling kurang Rp 100 milyar rupiah
3. Kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Kewajiban pencantuman logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

5. Kewajiban untuk pelaporan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam PBI sebelumnya, Bank juga diwajibkan untuk mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Kewajiban penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga paling lambat 1 tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan (sebelumnya 360 hari)
7. Permohonan kepada Bank Indonesia tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur dan kreditur hanya dimungkinkan jika penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

### **3.2 Prosedur Pemisahan Unit Usaha Syariah**

Ketentuan mengenai pemisahan bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 32 pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bank Umum Konvensional yang telah memiliki nilai aset mencapai 50% atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Ketentuan lebih teknisnya diatur dalam PBI Nomor. 11/10/PBI/2009 dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Unit Usaha Syariah tanggal 5 October 2009.

Selain ketentuan tersebut juga pemisahan badan hukum perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam ketentuan Pemisahan.



### 3.2.1. Tata Cara Pemisahan dalam Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

#### 1. Pemisahan murni

Adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

#### 2. Pemisahan tidak murni

Pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Ketentuan Pemisahan:

1. Perbuatan hukum Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud angka 2 tidak menghentikan proses pelaksanaan Pemisahan.
4. Keputusan Pemisahan harus melalui keputusan RUPS.

Keputusan RUPS mengenai Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), (7), (8), dan (9), Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 yaitu:

- i. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- ii. Dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- iii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf ii tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- iv. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- v. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

- vi. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- vii. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- viii. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- ix. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

#### 5. Pengumuman Rancangan Pemisahan

- i. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- ii. Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
- iii. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu

tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan.

iv. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

6. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan kedalam akta Pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
7. Penyampaian Pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar.
8. Daftar Perseroan dan Pengumuman

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya akan:

- a. memuat data Perseroan kedalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau tanggal anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Daftar Perseroan tersebut terbuka untuk umum.
- b. mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

### **3.2.2 Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Baru dalam PBI Nomor.11/10/PBI/2009**

Berdasarkan Pasal 40 PBI Nomor. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional menyatakan:

- (1) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:
  - (a) nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau
  - (b) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat memisahkan Unit Usaha Syariah sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam pasal 41 dinyatakan bahwa Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau
- b. Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. Persetujuan prinsip,

Persetujuan Prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan, yang memuat paling kurang:

- a) Nama dan tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil *spin off*;
- b) Kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Modal disetor paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d) Ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f) Ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris, anggota Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan

- g) Ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip, harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut diajukan dengan format surat yang diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbS perihal Unit Usaha Syariah yang ditujukan kepada semua Unit Usaha Syariah di seluruh Indonesia.<sup>105</sup> Pengajuan persetujuan prinsip tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
  - 1) nama dan tempat kedudukan;
  - 2) kegiatan usaha Bank Umum Syariah;
  - 3) modal;
  - 4) kepemilikan
  - 5) aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS yang harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;

---

<sup>105</sup> Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992), maka perlu diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaan mengenai Unit Usaha Syariah. SEBI No. 11/28/DPbs, paragraf pertama

<sup>106</sup> Surat Edaran bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbs.



- 6) mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan persyaratan lainnya Dewan Komisaris, dan Direksi, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) aturan mengenai tentang rapat umum pemegang saham yang menetapkan bahwa tugas manajemen, renumerasi dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
  - 8) aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- b. Daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing:
- 1) dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
    - c) riwayat hidup (*curriculum vitae*):
    - d) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  - e) Dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

- i. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- ii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas Bank Umum Syariah;
- iii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak memiliki hutang bermasalah; dan
- iv. daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak tahun terakhir.

2) Apabila calon pemegang saham adalah badan hukum maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- b) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) sampai huruf d) dari:

- i. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas; atau
  - ii. masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas;
- c) persetujuan dari otoritas yang berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
- d) daftar pemegang saham dan jumlah nominal kepemilikannya;
- e) laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permodalan permohonan persetujuan prinsip. Apabila badan hukum tersebut masih dalam proses audit maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan *anudited* 1 (satu) tahun sebelumnya dan laporan keuangan *unaudited* bulan terakhir;
- f) dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
- i. informasi mengenai pemegang saham badan hukum sampai dengan penanggung jawab terakhir (*ultimate shareholders*);
  - ii. surat pernyataan pribadi dari:
    - (1) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas; atau

- (2) masing-masing anggota pengurus dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa masing-masing tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- iii. surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas Bank Umum Syariah yang ditandatangani oleh anggota direksi atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan. Apabila Bank Umum Syariah merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh suatu badan hukum, maka surat pernyataan dimaksud harus ditandatangani pula oleh penanggung jawab terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*);
- iv. surat pernyataan bahwa badan hukum tidak memiliki hutang yang bermasalah, yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus dari badan hukum yang bersangkutan; dan
- v. proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. Apabila

- 3) Apabila calon pemegang saham adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a) Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir b.1) huruf a) dan huruf b) dari pejabat yang berwenang;
  - c) Dokumen yang menyebutkan mengenai sumber dana untuk setoran modal dalam rangka pendirian Bank Umum Syariah; dan
  - d) Dalam hal calon pemegang saham pemerintah sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas Bank Umum Syariah.
- c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS disertai dengan dokumen berikut:
- 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  - 3) riwayat hidup (*curriculum vitae*)
  - 4) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan bidang usaha lainnya, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- 5) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 6) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa masing-masing tidak memiliki hutang yang bermasalah;
- 7) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan atau pelatihan dan/atau lembaga sertifikasi bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan, sesuai dengan persyaratan kompetensi;
- 8) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah *mu'amalah* dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;
- 9) surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah;
- 10) surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan memiliki atau

tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);

11) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain; dan

12) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS.

d. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;

e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

f. rencana bisnis (*business plan*) yang paling kurang memuat:

1) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpun dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan

2) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank Umum Syariah beroperasi;

g. rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank Umum Syariah;

h. pedomanan manajemen risiko termasuk pedoman risk control system, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);



- i. sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Umum Syariah;
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham non bank (apabila terdapat calon pemegang saham selain Bank Umum Konvensional) bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain dan/atau tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*). Apabila calon pemegang saham Bank Umum Syariah berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan;
- k. surat pernyataan dari calon PSP untuk mengupayakan peningkatan modal disetor Bank Umum Syariah secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha Bank Umum Syariah diberikan;
- l. neraca proforma Bank Umum Syariah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- m. neraca intern Unit Usaha Syariah posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian Bank Umum Syariah yang ditandatangani oleh Direktur Unit Usaha Syariah;
- n. status KCS, KCPS dan KKS dari Unit Usaha Syariah; dan
- o. rancangan akta Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional.

## 2. Permohonan Izin Usaha

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin off*, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.<sup>107</sup> Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.<sup>108</sup>

## 3. Pengalihan hak dan kewajiban

Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan apabila Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin off* telah diberikan. Permohonan Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin off* Unit Usaha Syariah diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian Bank Umum Syariah hasil *spin off*.<sup>109</sup>

Setelah mendapatkan izin usaha, Bank Umum Syariah hasil *spin off* wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha diberikan<sup>110</sup>. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.<sup>111</sup> Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Umum Syariah hasil *spin off* belum melakukan kegiatan usaha, maka Izin Usaha ditinjau kembali.<sup>112</sup> Dalam hal Izin

---

<sup>107</sup> *Ibid*, ps. 48 ayat (1).

<sup>108</sup> *Ibid*, ps. 48 ayat (2)

<sup>109</sup> *Ibid*, ps. 48 ayat (3)

<sup>110</sup> *Ibid*, ps. 50 ayat (1)

<sup>111</sup> *Ibid*, ps 50 ayat (2)

Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin off* dibatalkan, maka seluruh kewajiban Unit Usaha Syariah wajib diselesaikan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin off* dibatalkan.<sup>113</sup>

#### 4. Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah hasil *spin off*.

---

<sup>112</sup> *Ibid*, ps 50 ayat (3)

<sup>113</sup> *Ibid*, ps. 50 ayat (4)

## BAB 4

### ANALISIS PERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH ABC DENGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH XYZ

#### 4.1 Proses Pendirian Bank Syariah ABC

##### 4.1.1 Sejarah Bank ABC

Pendirian Bank Syariah ABC tidak bisa dilepaskan dengan sejarah PT Bank ABC (Persero) Tbk. Pada awalnya Bank ABC didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inladsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank ABC.<sup>114</sup>

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank ABC adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank ABC sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank ABC Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank ABC, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

---

<sup>114</sup> Ratna Ayu Sabrina Stamboel, "Analisis *Spin Off* (Pemisahan Tidak Murni) Perbankan: Studi Kasus Rencana Spin Off Unit usaha Syariah Bank rakyat Indonesia", (Skripsi Program Sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2008), hal. 63.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank ABC sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank ABC berubah menjadi PT. Bank ABC (Persero) yang kepemilikannya 100% di tangan Pemerintah.

Saat ini Bank ABC mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Bank ABC, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.075 ABC UNIT dan 375 Pos Pelayanan Desa. Per posisi 31 Desember 2008, Bank ABC memiliki Unit Usaha Syariah dengan 45 Kantor Cabang Stariah dengan total asset Rp.261,2 milyar.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>“History”, [http://www.bri.go.id/web/id/about us](http://www.bri.go.id/web/id/about_us) diunduh 1 Desember 2010.

#### 4.1.2 Sejarah Bank Syariah ABC

Bank DEF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Jakarta.<sup>116</sup>

DEF merupakan Bank Umum Non Devisa dengan total aktiva per Desember 2007 (*audited*) sebesar Rp. 261, 2 Miliar. Bank DEF memiliki jaringan 12 kantor yang terdiri dari atas 4 kantor Cabang termasuk Kantor Pusat, 6 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang fokus melayani nasabah UMKM.<sup>117</sup>

DEF berdiri pada tahun 1969 dan pada tanggal 27 Maret namanya diubah menjadi PT Bank Panasi Internasional. Pada tanggal 26 Juni 2003 namanya diubah menjadi PT. Bank DEF. DEF berkedudukan hukum di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Wahid Hasyim No. 228, Jakarta 10250.<sup>118</sup>

DEF telah diakuisisi oleh Bank ABC, pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Akuisisi tertanggal 19 Desember 2007,<sup>119</sup> diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha DEF dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah PT. Bank Syariah ABC pada tanggal 17 November 2008.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> Ringkasan Pemisahan Dalam Rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk “(rancangan pemisahan).”

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> “Akta Akuisisi Nomor 61 tanggal 19 Desember 2007 salinan Akta Akuisisi Bank X”

<sup>120</sup> “Sejarah Bank Syariah X”,  
<http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=&Itemid=4>, diunduh 1 Desember 2010.

Nama Bank Syariah ABC dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank ABC (Persero) Tbk, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank Syariah ABC merupakan anak perusahaan dari Bank ABC yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>121</sup> Kemudian Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank ABC dipisahkan dari Bank ABC kemudian seluruh hak dan kewajiban diserahkan ke Bank Syariah ABC.

#### 4.1.3 Proses Akuisisi DEF oleh Bank ABC

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tesis yang ditulis oleh Fenti Ari Damayanti,<sup>122</sup> proses Akuisisi dimulai dengan Usulan Rancangan Akuisisi hingga ditandatanganinya Akta Akuisisi. Sebelum diakuisisi dibuat Jadwal dan Perkiraan Jangka Waktu Pengambilalihan.<sup>123</sup>

**Tabel. 4.1 Perkiraan Jadwal Akuisisi**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi pada surat kabar Republika, Bisnis Indonesia dan Pikiran Rakyat	30 Juli 2007
2.	Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditur Bank.	8 Agustus 2007
3.	Panggilan RUPSLB Bank	15 Agustus 2007
4.	Pemberitahuan kepada karyawan Bank mengenai Akuisisi	21 Agustus 2007
5.	Panggilan RUSPLB Pihak yang mengakuisisi	21 Agustus 2007

<sup>121</sup><http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=&Itemid=4> diunduh 1 Desember 2010.

<sup>122</sup> Fenti Ari Damayanti, “Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off)”, (“Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 100.

<sup>123</sup> “Akta Akuisisi Nomor 61”



6.	RUPSLB Bank	30 Agustus 2007
7.	Penyerahan Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ke Bank Indonesia	3 September 2007
8.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank ABC	5 September 2007
9.	Pengajuan Permohonan Izin Akuisisi dan Persetujuan Mengenai Rencana Penyertaan Modal ke Bank Indonesia	6 September 2007
10.	Perkiraan Persetujuan dari Bank Indonesia atas Akuisisi Bank	19 September 2007
11.	Perkiraan penyelesaian pembayaran sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Saham	20 September 2007
12.	Perkiraan Penandatanganan Akta Akuisisi	20 September 2007

Proses Akuisisi terjadi dengan urutan kejadian sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Direksi Bank ABC membuat usulan rancangan Akuisisi dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Bank ABC pada tanggal 28 Juni 2007 dan 23 Agustus 2007.
2. Bank ABC dan pemegang saham Bank DEF menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) dimana disepakati bahwa saham-saham yang dimiliki pemegang saham ABC akan diambilalih oleh Bank ABC dan Bank ABC berhak untuk menunjuk pihak lain untuk memperoleh sebagian dari saham-saham tersebut yaitu Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank ABC sebanyak 1 (satu saham).
3. Berdasarkan Usulan Rancangan Akuisisi pada angka 1 tersebut diatas, Direksi Bank ABC dan Direksi DEF secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Akuisisi pada tanggal 30 Juli 2007.

---

<sup>124</sup> Fenti Ari Damayanti, *op.cit.*hal. 100.

4. Rancangan Akuisisi dan Konsep Akuisisi disetujui oleh:
  - a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DEF tertanggal 30 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Agustus nomor 50, dibuat dihadapkan Notaris Tendy Suwarman, Sarjana Hukum.
  - b) Rapat Umum Pemegang Saham Bank ABC sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 5 September 2007 nomor 3, dibuat dihadapkan Notaris Imah Fatimah, Sarjana Hukum.
5. Bank Indonesia menyetujui akuisisi saham-saham dan menyatakan Bank ABC lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai surat Bank Indonesia tertanggal 18 Desember 2007 Nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia.
6. Akta Akuisisi ditandatangani oleh Bank ABC dan Pemegang Saham DEF dengan disaksikan oleh Direksi DEF pada tanggal 19 Desember 2007 nomor 61, dibuat dihadapkan Notaris Imah Fatimah, Sarjana Hukum, dengan latar belakang atau alasan Akuisisi yaitu:
  - a) Bank ABC sebagai pihak yang mengakuisisi melihat peluang dan potensi untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah melalui upaya pemisahan Unit Usaha Syariah. Dari hasil kajian, cara terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah mengakuisisi Bank Konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengonversinya menjadi Bank Umum Syariah. Selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana relatif kecil jika dibandingkan mendirikan Bank baru. Selain itu, Bank ABC mempunyai kekuatan di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan oleh karenanya berencana akan tetap fokus terhadap skala usaha tersebut-seperti yang dilakukan Bank ABC selama ini. Perbedaannya adalah sistem perbankan yang akan dijalankan, Bank

yang semula bergerak dibidang perbankan konvensional akan diubah prinsip kegiatannya menjadi sistem perbankan syariah.<sup>125</sup>

b) Pihak yang diakuisisi:

Menyikapi perkembangan perbankan yang sangat pesat dengan segala kompleksitas permasalahan dan tingkat persaingan yang demikian ketat, Bank menyadari perlunya untuk memperkuat posisinya di dunia perbankan Indonesia dan sekaligus memanfaatkan momentum potensi pertumbuhan yang ada. Oleh karenanya Bank menyambut dengan baik tawaran Bank ABC sebagai investor strategis. Hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi Bank untuk semakin meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia.<sup>126</sup>

Kemudian Rancangan Akuisisi dan Konsep Akuisisi disetujui oleh RUPS Luar Biasa DEF dan RUPS Luar Biasa Bank ABC. Bank Indonesia menyetujui akuisisi saham-saham dan menyatakan Bank ABC lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai surat Bank Indonesia Nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia.

#### **4.1.4 Perubahan Kegiatan Usaha DEF dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah**

##### **1. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha**

Direksi DEF dan Bank ABC masing-masing melalui surat nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 dan Bank ABC (persero) sebagai pemegang saham pengendali ABC dengan surat terakhir Nomor R.303-UUS/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha bagi

---

<sup>125</sup> Akta Akuisisi oleh Bank X tanggal 19 Desember 2007 Nomor 61

<sup>126</sup> "Akta Akuisisi oleh Bank X", *op.cit.*

DEF dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia.<sup>127</sup>

Untuk memenuhi persyaratan izin perubahan dari Bank Indonesia maka dilakukanlah Perubahan Anggaran Dasar yang terdapat dalam Akta Nomor 45, antara lain:

1. perubahan nama PT DEF menjadi PT Bank Syariah ABC.
2. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. dalam permodalan telah terjadi perubahan, yaitu meningkatkan Modal Dasar semula Rp. 50 milyar menjadi Rp. 500 milyar. Peningkatan Modal Disetor Rp. 40 milyar menjadi Rp. 110 milyar.
4. dalam hal kepemilikan juga terjadi perubahan dalam kepemilikan saham Bank ABC menguasai sejumlah 219.999.000 saham dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank ABC sejumlah 1.000 (seribu) saham.
5. telah terjadi perubahan dalam manajemen, yaitu mengganti Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.<sup>128</sup>

## 2. Persetujuan Bank Indonesia

Kemudian atas permohonan itu, Bank Indonesia memberikan Izin berdasarkan Keputusan Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah ABC tanggal 16 Oktober 2008. Persetujuan ini diberikan karena salah satu syaratnya sudah terpenuhi yaitu ABC telah mengubah Anggaran Dasar dengan Anggaran Dasar Nomor 57 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri

<sup>127</sup> Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008.

<sup>128</sup> *Ibid, op.cit*, hal. 103

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Oktober yang mana DEF telah diubah namanya menjadi Bank Syariah ABC.

### 3. Kewajiban Bagi Bank Setelah Perolehan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah PBI Nomor 9/7/PBI/2007 bahwa Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal Izin Perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Maka sejak Surat Keputusan Nomor 16/67/KEP.GBI/DpG/2008 dikeluarkan yaitu tanggal 16 Oktober maka Bank Syariah ABC harus melaksanakan konversi atas seluruh aktiva dan pasiva yang sebelumnya menggunakan akad konvensional menjadi aktiva dan pasiva yang menggunakan akad syariah paling lama 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Konversi akad konvensional ini bersamaan dengan penggantian nama perseroan dari PT DEF menjadi PT Bank Syariah ABC, kemudian dilakukan juga perubahan semua dokumen admistrasi perijinan, domisili, pajak serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk dokumen perkreditan.

Bank ABC membuat aturan sendiri dalam pelaksanaan konversi dengan tetap mendasarkan konversi ini dengan Prinsip Syariah yang intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:<sup>129</sup>

#### a. Terkait dengan Perubahan Nama Perseroan

- 1) bank harus menyampaikan kepada pihak-pihak terkait atau yang berkepentingan, baik institusi, nasabah maupun pihak lainnya yang memiliki hak dan kewajiban terhadap DEF tentang perubahan nama badan hukum dan pengalihan hak serta kewajibannya.
- 2) penyampaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas dilakukan dengan cara pengumuman melalui media masa dan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 104

atau pengiriman surat atau pemberitahuan tertulis secara langsung kepada pihak terkait.

b. Terkait Konversi Hak dan Kewajiban Nasabah

1) Kebijakan Umum Konversi Asset (Pinjaman) dan Liabilities (Pendanaan)

- a) nasabah adalah salah satu pihak yang berkepentingan terhadap Bank, dan nasabah yang dimaksud adalah seluruh nasabah deposan pinjaman dengan kolektibilitas lancar maupun non lancar yang masih kooperatif dan dapat dihubungi Bank.
- b) untuk memenuhi asas publisitas dan persetujuan, maka Bank harus mengirimkan surat pemberitahuan dan persetujuan atas konversi hak dan kewajiban nasabah pada Bank.
- c) surat pemberitahuan dan permintaan persetujuan konversi harus telah dikirimkan pada nasabah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif konversi.
- d) permohonan persetujuan konversi dapat bersifat konfirmasi positif dan konfirmasi negatif.
- e) dalam hal konfirmasi negatif, setelah surat dikirimkan dan dalam waktu yang ditetapkan sejak tanggal pengiriman, Bank tidak menerima tanggapan tertulis atas keberatan nasabah, maka nasabah dianggap setuju atas konversi hak dan kewajibannya pada Bank.
- f) dalam hal konfirmasi positif, Bank tidak akan melakukan konversi hak dan kewajiban nasabah jika persetujuan tertulis dari nasabah belum diterima Bank.
- g) dalam hal nasabah keberatan atas konversi hak dan kewajibannya melalui pernyataan ketidakbersediaan atau berkeberatan, maka Bank akan:
  - (1) memutuskan fasilitas kredit atau pembiayaan Bank kepada nasabah dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah kepada Bank.



(2)memberikan tenggat waktu penyelesaian namun tidak lagi memperpanjang fasilitas bank dan menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan jangka waktu jatuh tempo hubungan hukum tersebut tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Efektif konversi.

h) berkaitan dengan huruf ( g ) diatas, dapat dimungkinkan Bank untuk membantu nasabah dengan mencari lembaga keuangan lain yang akan bersedia mengambil alih hak dan kewajiban nasabah.

## 2) Kebijakan Umum Konversi Aset Pinjaman

a) pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi hak dan kewajiban nasabah pinjaman konsumen atau komersial bersifat konfirmasi positif.

b) dalam hal nasabah bersedia dan menghendaki pinjamannya dikonversi secara langsung (pada hari efektif pertama konversi bank) atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka pada saat pinjaman nasabah dikonversi, kewajiban nasabah akan determinasi (dihentikan) dan dihitung ulang sampai posisi terminasi secara proporsional, selanjutnya nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut perjanjian-perjanjian lainnya.

c) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki perjanjian kreditnya berakhir sebelum jatuh tempo, Bank akan menghitung seluruh kewajiban nasabah sampai dengan terminasi secara proporsional serta biaya-biaya yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini dan nasabah diminta melunasi atau mengalihkan hak dan kewajibannya.

d) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank, namun meminta waktu untuk melunasi atau mengalihkan kewajibannya, maka Bank dapat memberi waktu transisi dengan batas waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal konversi efektif, sementara itu nasabah membayar kewajiban pada Bank



sampai terjadi pelunasan. Sebelum batas waktu tersebut berakhir, kewajiban nasabah harus sudah dilunasi atau diambil alih oleh lembaga keuangan lain.

- e) dalam hal pinjaman yang diberikan merupakan kerja sama dengan pihak ketiga (*implant, Chanelling, Joint Financing*, dan lainnya), maka segala perikatan, perjanjian yang terkait dengan pinjaman yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) pada hari pertama konversi, pinjaman konsumen dan komersial akan dicatat sebagai “Asset Konvensional dalam Penyelesaian”. Konversi hanya akan dilakukan setelah Bank mendapat persetujuan dari nasabah, baik menggunakan mekanisme konfirmasi positif maupun negatif. Pencatatan ini sampai batas waktu transisi maksimum 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak Tanggal Efektif konversi Bank.
- g) setelah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin konversi oleh Bank Indonesia, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan 16 Oktober 2009, maka sudah tidak ada lagi pinjaman konsumen atau komersial konvensional dalam portofolio Bank Syariah

Tabel 4.2

**Matriks Konversi Aset/Pinjaman.**

Kredit di Bank DEF	Pembiayaan Bank Syariah ABC
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikonversi ke “Pembiayaan Musyarakah iB”</li> <li>2. Take Over ke “PRK Bank ABC Konvensional atau Bank lain”</li> <li>3. Rekening dilunasi nasabah</li> </ol>
Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah iB (KPR, KKB, KMG)”</li> <li>2. Take Over ke Bank ABC Konvensional atau Bank lain</li> <li>3. Rekening dilunasi nasabah</li> </ol>
Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikonversi ke “Pembiayaan Musyarakah iB”</li> <li>2. Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah iB” jika untuk pembelian barang atau stok atau Kredit Investasi Usaha</li> <li>3. Take Over ke Bank ABC Konvensional atau Bank lain</li> <li>4. Rekening dilunasi nasabah</li> </ol>

Sumber: Fenti Ari Damayanti, “Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off), “( Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 90.

### 3) Kebijakan Umum Konversi Liabilities (Pendanaan)

- a) pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi sistem pendanaan dari sistem bunga menjadi sistem secara syariah bersifat konfirmasi positif.
- b) dalam hal nasabah bersedia untuk melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki dana dikonversi secara langsung atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka pada saat dana nasabah dikonversi, kewajiban Bank terhadap penempatan dana nasabah didasarkan sistem *Wadi'ah* (bonus) dan sistem *Mudharabah* (bagi hasil). Khusus untuk konfirmasi positif maka nasabah harus menandatangani formulir pembukaan rekening disertai akad dan formulir CIF (*Customer Information File*) sedangkan untuk konfirmasi negatif tidak diperlukan penanda tangan formulir maupun akad.
- c) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki penutupan rekening, Bank akan menghitung seluruh kewajiban Bank kepada nasabah.
- d) setelah menerima konfirmasi positif atau setelah batas tanggal yang disepakati dalam konfirmasi negatif maka seluruh rekening tabungan dikonversi menjadi Tabungan *Mudharabah* iB dan giro dikonversi menjadi Giro *Wadi'ah* iB.
- e) khusus untuk penempatan deposito diperhitungkan sebagai periode penempatan terakhir dan wajib dilakukan konfirmasi atas perpanjangan.
- f) untuk deposito dengan klausul ARO setelah dilakukan konfirmasi, bila diperpanjang akan diperlakukan sebagai Deposito *Mudharabah*.
- g) sementara bila tidak diperpanjang akan segera dicairkan dan kewajiban bank terhadap nasabah segera diselesaikan.
- h) untuk deposito tanpa klausul ARO bila diperpanjang harus sebagai produk Deposito *Mudharabah* dengan novasi akad.

- i) khusus untuk penabung tidak aktif (tidak ada mutasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut) dengan saldo diatas saldo minimum, maka Bank akan mengirimkan surat Konfirmasi Negatif, bahwa jika selama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut diterima tidak memberikan konfirmasi, maka berarti janabah setuju untuk dananya dipindahkan ke Rekening Pos Sementara Kewajiban Lainnya, kecuali rekening yang terkait dengan pembiayaan
  - j) setelah dana nasabah tersebut ada di Pos Sementara Kewajiban Lainnya maka Bank dapat langsung menggunakan untuk kegiatan sosial.
  - k) deposito yang masih berjalan (belum jatuh tempo) akan tetap berjalan secara konvensional, namun setelah jatuh tempo akan dikonversi ke deposito syariah bila diperpanjang.
  - l) selama belum dikonversi, seluruh dana pihak ke-3 akan dicatat sebagai Liabilities Konvensional Dalam Penyelesaian sampai batas waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak Tanggal Efektif konversi.
- 4) Konversi Pinjaman Bermasalah
- a) pada dasarnya dalam waktu maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak Tanggal Efektif konversi Bank, maka pinjaman yang tergolong bermasalah atau tidak lancar harus dikonversi menjadi pembiayaan syariah atau dilunasi atau diambilalih oleh lembaga keuangan lainnya.
  - b) pinjaman tidak lancar akan dikonversi menjadi pembiayaan syariah yang sesuai dengan skema pembiayaan syariah dan sesuai dengan matriks konversi yang telah ditetapkan bank. Bila masih memungkinkan sekaligus dilakukan restrukturisasi atau kebijakan lain yang akan ditetapkan manajemen Bank.
  - c) dalam hal pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah) dikonversi menjadi pembiayaan syariah, maka nasabah harus

menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut segala perjanjian-perjanjian lain yang terkait.

- d) dalam hal perubahan dan atau upaya mengkorvensi pinjaman ini menjadi pembiayaan syariah membuat posisi Bank menjadi buruk atau lebih buruk atau tidak menguntungkan atau mengurangi kewajiban nasabah yang pada akhirnya dapat merugikan Bank, maka segala upaya, proses, persetujuan konversi “Pinjaman Tidak Lancar” harus melalui analisa komprehensif dan mendalam serta memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan sesuai Batas Wewenang Memutus Pembiayaan untuk Pembiayaan Tidak Lancar.

#### **4.1.5 Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank ABC ke dalam Bank Syariah ABC**

Hasil Rapat Umum Pemegang Umum Bank ABC tanggal 5 september 2007, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa menyatakan bahwa setelah dilakukan akuisisi atas saham DEF maka Bank ABC akan melakukan pemisahan *spin off* Unit Usaha Syariah Bank ABC. Dalam RUPS tersebut telah diambil keputusan untuk menyetujui *spin off* UUS Bank ABC dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan semua tindakan sehubungan dengan *spin off* untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan pengawasan oleh Komisaris. Pemisahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta di bawah nomor: 066/W/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat itu, untuk melakukan Pemisahan ini tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. Akibat dari Pemisahan ini maka:


- a. semua Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah Bank ABC pada Tanggal Efektif karena hukum beralih kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta

- kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan Bank Syariah ABC selaku perseroan yang menerima pemisahan.
- b. semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor Unit Usaha Syariah Bank ABC karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh Bank Syariah ABC atas keuntungan, kerugian dan tanggungan Bank Syariah ABC.
  - c. semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban Unit Usaha Syariah Bank ABC berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum Tanggal Efektif Pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Bank ABC, serta semua hubungan hukum antara Unit Usaha Syariah Bank ABC dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh Bank Syariah ABC atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan Bank ABC Syariah.<sup>130</sup>

Pemisahan antara Unit usaha Syariah Bank ABC kepada Bank Syariah ABC berlaku pada dan dihitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan.

---

<sup>130</sup> Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank X ke Dalam PT Bank Syariah X, Nomor; 27



Proses Pendirian Bank Syariah ABC



## 4.2 Sejarah Bank XYZ

Pendirian Bank XYZ dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan Belanda yang dinasionalisasi adalah NV Denis (De Erste Nederlandshe Indische Shareholding) dinasionalisasikan, yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Kemudian melalui peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 1960 didirikanlah PD Bank Karya Pembangunan dengan akta notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961. Modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp 2.500.000,00.<sup>131</sup>

Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 1972 terjadi pengukuhan sebagai perusahaan daerah yang usahanya di bidang perbankan. Sebagai Perusahaan Daerah (PD) Bank Karya tujuan didirikannya tentunya tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata, tetapi tujuan utamanya adalah terwujudnya fungsi sosial dari perusahaan itu terhadap lingkungan masyarakat daerah tersebut. Perusahaan daerah bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan juga tentunya memupuk pendapatan. Selanjutnya, tanggal 27 Juni 1978, PD Bank Karya Pembangunan diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah.<sup>132</sup>

Perubahan berikutnya dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank XYZ diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>[http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent\\_id=1](http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent_id=1); diunduh 1 Desember 2010.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

#### 4.2.1 Sejarah Unit Usaha Syariah Bank XYZ

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, Bank XYZ membuka Unit Usaha Syariah dan menjalankan *dual banking system*. Bank XYZ adalah Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang memberikan layanan *dual banking system*. Pada tahun 2007 Bank XYZ melakukan perubahan nama berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah tanggal 3 Juli 2007 di Bogor. Bank XYZ yang berkantor pusat di Bandung, memiliki total asset yang dikelola sebesar Rp 32, 4 triliun berseptember 2009. Pada tanggal 12 April 2000 Unit Usaha Syariah Bank XYZ memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi berdasarkan Izin Nomor 2/18/DpG/DPIP dan mulai beroperasi tanggal 15 April 2009.<sup>134</sup>

#### 4.2.2 Proses *Spin off* Unit Usaha Syariah Bank XYZ dari Bank XYZ

Dalam pengumuman ringkasan rancangan pemisahan, Bank XYZ membuat perkiraan jadwal yang berkaitan dengan pemisahan. Perkiraan jadwal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> “Pengumuman Atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Dengan Cara Mendirikan PT Bank XYZ Syariah”, *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa 1 Desember 2009, hal. 24.

<sup>135</sup>*Ibid.*

Tabel 4.3

## Rancangan Pemisahan UUS Bank XYZ

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Perolehan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia	25 November 2009
2.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XYZ pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional	1 Desember 2009
3.	Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditor Bank XYZ	15 Desember 2009
4.	Penandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Bank XYZ untuk memperoleh persetujuan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ.</li> <li>2. Rancangan Pemisahan.</li> <li>3. Konsep Akta Pemisahan oleh para pemegang saham Bank XYZ.</li> </ol>	4 Januari 2010
5.	Penandatanganan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ</li> <li>2. Akta Pendirian Bank Syariah XYZ</li> </ol>	12 Januari 2010
6.	Pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan Menhukham atas Akta Pendirian Bank Syariah XYZ	13 Januari 2010
7.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajuan permohonan Izin Usaha Bank Syariah XYZ kepada Bank Indonesia;</li> <li>b. Pengajuan pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah Bank XYZ.</li> <li>c. Penyerahan Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) ke Bank</li> </ol>	Pelaksanaanya akan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

	Indonesia apabila terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Bank Syariah XYZ.	
--	--	--

Beberapa tahapan dalam melakukan *spin off* dari bank induknya, beberapa tahapan tersebut adalah:

#### 1. Permohonan Persetujuan Prinsip

Berdasarkan data yang diperoleh dari Skripsi yang ditulis oleh Shely Selvianah,<sup>136</sup> pada 4 April 2007 RUPS Bank XYZ telah menyetujui atau mengesahkan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ dari Bank XYZ. RUPS Bank XYZ pada 25 Maret 2009 telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) kepada Bank Umum Syariah hasil *spin off* Unit Usaha Syariah Bank XYZ. Penyertaan modal tersebut terdiri dari: (1) Pemindahan neraca Unit Usaha Syariah Bank XYZ yang merupakan bagian dari kekayaan Bank XYZ; dan (2) Penyertaan dalam bentuk tunai.<sup>137</sup>

Perusahaan Daerah (PD) XY diikutsertakan dalam penyertaan modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah), PD XY disertakan karena kontruksi hukum dari Bank Umum Syariah yang akan didirikan ini berbentuk PT. Sedangkan PT adalah perjanjian dan perjanjian harus terdiri dari dua orang atau dua badan hukum. Atas dasar inilah PD XY diikutsertakan dalam penyertaan modal.

Kemudian dibuatlah Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pembuatan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

- a. Peraturan yang berhubungan dengan *spin off*

---

<sup>136</sup> Shely Selvianah, “ Analisis Penerapan Kebijakan Spin Off Unit Usaha Syariah Bank XYZ” Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010.

<sup>137</sup> “Pengumuman Atas Rancangan Pemisahan” *op.cit.*

1. Ketentuan tentang pemisahan yang terdapat dalam Undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 126 UUPT dinyatakan:

- (1) Pembuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
  - a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan
  - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
  - c. masyarakat dan persaingan sehat dan melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

2. Ketentuan yang terdapat dalam Perbankan Syariah:

- a. Undang-undang Nomor 21. Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

3. Ketentuan Ketenagakerjaan, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

b. Persiapan *Spin-off*

Dari hasil kajian Bank XYZ dan didukung oleh Batasa Consulting maka diputuskanlah bahwa Bank XYZ memilih untuk melakukan metode Pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dibandingkan dengan metode konversi.<sup>138</sup> Menindaklanjuti hasil kajian tersebut, kemudian Bank XYZ membentuk tim *Counterpart spin off* Bank XYZ. Tim terdiri dari Bank XYZ dan beberapa konsultan pendamping seperti

---

<sup>138</sup>“Pengumuman Atas Rancangan Pemisahan”, *op.cit.*

Batasa Tazkia Consulting ditunjuk sebagai *lead consultant*, kemudian dibantu juga oleh konsultan hukum, dan konsultan keuangan.

Setelah itu, Direksi membuat usulan Rancangan Akta Pemisahan. Direksi Bank XYZ menyusun Rancangan Pemisahan, Rencana Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, dan Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank XYZ No. 73/DK/2009 pada 25 Agustus 2009. Rancangan Pemisahan ini dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan Akta Pemisahan, dan mengacu pada UUPT meski UUPT belum mengatur secara terperinci mengenai proses Pemisahan ini.

Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah setelah mendapat izin dari Bank Indonesia yang diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI UUS). PBI UUS ini menjadi dasar hukum dalam melakukan *spin off* UUS Bank XYZ. Bank XYZ telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia pada 17 Juni 2009 dengan menyertakan Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil *spin off*. Tata cara mengajukan permohonan persetujuan prinsip lebih teknisnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/28/DPbs perihal UUS sebagai peraturan pelaksana dari PBI UUS. Kemudian Bank XYZ memperoleh izin prinsip dari Bank Indonesia Nomor.11/6/DPbS pada tanggal 25 November 2009.<sup>139</sup>

## 2. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XYZ

Tanggal 1 Desember 2009, Bank Y telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XYZ disurat kabar nasional di Harian Bisnis Indonesia. Bank XYZ juga telah melakukan pengumuman secara tertulis kepada pegawai Bank XYZ sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Bahwa Direksi

---

<sup>139</sup> “Pengumuman Atas Rancangan Pemisahan”, *op.cit.*

perseroan wajib mengumumkan dalam surat kabar nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan.

Bank XYZ juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/10/PBI/2009 Pasal 48 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan tentang kewajiban untuk mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban dalam surat kabar berperedaran nasional.

### 3. Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditor Bank XYZ

Mengenai batas waktu bagi kreditor untuk mengajukan keberatan adalah selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sesuai dengan Pasal 127 ayat (4) UUPT yang berbunyi. Hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kreditor yang menyatakan keberatannya.

### 4. Persetujuan RUPS

Kemudian dilakukan Persetujuan RUPS pada 4 Januari 2010. RUPS menghasilkan persetujuan mengenai:

1. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ
2. Rancangan Pemisahan
3. Konsep Akta Pemisahan

Hasil ini kemudian dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ dihadapkan Notaris pada tanggal 15-01-2010 sebagaimana ketentuan Pasal 128 ayat 1 (satu) UUPT, yaitu setelah Rancangan Pemisahan telah disetujui RUPS maka dituangkan kedalam akta Pemisahan yang dibuat dihadapkan notaris.

### 5. Penandatanganan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Akta Pendirian Bank Umum Syariah.

Penandatanganan Akta Pemisahan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010, Bank XYZ diwakili oleh Direktur Utama PT Bank XYZ dan Direktur Dana dan Jasa PT Bank XYZ, dan PD XY yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur



Pengembangan Usaha dan Investasi. Bank XYZ dan PD XY bertindak sebagai calon pendiri dari PT Bank Syariah XYZ. Setelah Akta Pemisahan ditandatangani, mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif. Tanggal Efektif adalah saat izin usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan telah diberikan.<sup>140</sup>

#### 6. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setelah proses *spin off* telah selesai dilaksanakan dan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil *spin off* telah ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta Pendirian Bank Syariah Y. Pada 26 Januari 2010 Akta Pendirian PT Bank Syariah XYZ mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor. AHU-04317.AH.01.01 Tahun 2010. Dengan demikian, Bank Syariah XYZ telah menjadi suatu badan hukum.

#### 7. Izin Usaha

Permohonan izin usaha telah diajukan oleh Bank XYZ pada tanggal 11 Februari 2010 kepada Bank Indonesia dengan Nomor. 109/DIR-UUS/2010. Batas waktu pengajuan izin usaha yang diatur dalam PBI Unit Usaha Syariah pasal 48 ayat satu memberikan batas waktu selama 6 (enam) bulan setelah izin prinsip dikeluarkan, kalau melewati batas waktu maka izin prinsip yang telah diberikan dicabut kembali. Karena tidak melewati batas waktu maka Bank Indonesia pada tanggal 30 April 2010 mengeluarkan Izin Usaha Nomor. 123/KEP.GBI/2010.

#### 8. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) PBI UUS, pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dilakukan setelah izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>140</sup> Shely Selvianah, *op.cit.* hal. 69.

Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XYZ ke Bank Syariah XYZ dilakukan pada 5 Mei 2010, proses ini dinamakan *cut off*.


Pada 6 Mei 2010 Bank Syariah XYZ resmi beroperasi yang ditandai dengan adanya *Soft Opening* PT Bank Syariah XYZ. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat 1 (satu) PBI UUS bahwa hasil *spin off* wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.<sup>141</sup>

#### 9. Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah Bank XYZ

Pengajuan pencabutan izin dengan cara mengajukan surat permohonan pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah yang ditujukan kepada Bank Indonesia. Setelah diajukannya surat pencabutan Izin Usaha ini maka Unit UUS Bank XYZ sudah tidak beroperasi lagi dan kemudian Bank Syariah XYZ sudah terpisah operasionalnya dengan induknya Bank XYZ dan tunduk kepada peraturan mengenai Perbankan Syariah.

---

<sup>141</sup> “Soft Opening Bank XYZ hasil pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ” [http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS\\_RELEASE\\_SYARIAH.pdf](http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS_RELEASE_SYARIAH.pdf) diunduh 1 Desember 2010.



Proses *spin Off* Unit Usaha Syariah XYZ

#### 4.3 Perbandingan Pendirian Bank Umum Syariah ABC dengan Pendirian Bank Umum Syariah XYZ.

Pendirian Bank Umum Syariah melalui akuisisi, konversi, dan pemisahan Unit Usaha Syariah dan *spin off* (saja) merupakan dua cara pendirian yang memiliki karakteristik masing-masing. Kedua cara Pendirian tersebut ditujukan untuk mencapai keefektifan dalam bisnis perbankan tersebut. Pendirian Bank Syariah ABC berdasarkan hasil kajian, cara terbaik yang dilakukan adalah mengakuisisi Bank Konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengkonversi menjadi Bank Usaha Syariah. Bank ABC berpandangan, selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana relatif kecil jika dibandingkan mendirikan bank baru.<sup>142</sup>

Bank XYZ mempunyai pandangan dengan pemisahan (*spin off*) proses pembentukannya relatif lebih mudah dengan proses yang lebih singkat, tidak perlu

---

142

melakukan proses konversi sistem perbankan yaitu dari sistem konvensional ke sistem dengan prinsip syariah, tidak terjadi perbedaan budaya kerja dibandingkan melakukan akuisisi, tidak ada permasalahan yang menyangkut PHK dengan karyawan, lebih leluasa dalam menentukan arah pengembangan ke depan, dan hanya memerlukan modal usaha yang dibukukan Unit Usaha Syariah (saat itu diperkirakan lebih dari Rp. 428.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan milyar) ditambah setoran tunai untuk kekurangannya sehingga setara dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar), dan ada nilai lebih bagi Bank XYZ.

#### **4.3.1 Persamaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Pendirian Bank Syariah XYZ**

Persamaan bisa dilihat dari syarat pendirian dari Bank Umum Syariah. Setelah Bank Umum Syariah berdiri maka dalam prakteknya Bank ABC dan Bank XYZ melakukan tindakan yang sama yaitu melakukan tindakan pemisahan Unit Usaha Syariah yang sudah beroperasi dan kemudian menggabungkannya dengan Bank Umum Syariah yang baru terbentuk. Bank ABC saat melakukan pemisahan UUS ABC dan melakukan penggabungan kedalam Bank Syariah ABC belum ada pengaturannya dari Bank Indonesia.

Saat Bank XYZ memisahkan UUS XYZ dan kemudian menggabungkannya kedalam Bank Syariah XYZ tunduk kepada ketentuan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya kewajiban dari kedua Bank Umum Syariah tersebut untuk melakukan pengalihan hak dan kewajiban ke dalam Bank Umum Syariah yang baru. Setelah Bank melakukan pengalihan hak dan kewajiban kemudian mengajukan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah.

### 4.3.2 Perbedaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Pendirian Bank Syariah XYZ

#### 1. Perbedaan terkait proses

Perbedaan proses pendirian antara Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ adalah Bank Syariah ABC memulai pembentukan Bank Umum Syariah baru dengan cara mengakuisisi Bank DEF dan kemudian mengkonversi bank umum konvensional tersebut menjadi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengganti namanya menjadi Bank Syariah ABC. Kemudian dalam prakteknya Bank ABC memisahkan Unit Usaha Syariah yang sudah beroperasi kemudian memasukkannya kedalam Bank Syariah ABC yang baru. Bank XYZ dalam pendiriannya tidak melakukan akuisisi dan konversi seperti yang dilakukan Bank ABC tetapi langsung melakukan *spin off* atau memisahkan Unit Usaha Syariah yang sudah dimilikinya kemudian membentuk suatu badan hukum baru yaitu Bank Syariah XYZ. Bank ABC mengajukan izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah, sedangkan Bank XYZ mengajukan Persetujuan Prinsip kepada Bank Indonesia. Setelah Bank XYZ memperoleh izin prinsip kemudian Bank XYZ mengajukan permohonan izin usaha.

**Tabel 4.4**

#### **Perbedaan Terkait Proses**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
Persetujuan Akuisisi	Ada	Tidak ada
Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha	Ada	Tidak ada
Persetujuan prinsip	Tidak ada	Ada
Persetujuan Izin Usaha	Tidak ada	Ada

## 2. Perbedaan terkait modal

Sebagai bagian dari Bank Umum, Bank Syariah ABC juga terkena kewajiban pemenuhan Modal Inti yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal berdasarkan pasal 1 PBI Nomor. 9/16/PBI/2007. Modal Inti sebesar Rp 80 milyar diakhir 2007 dan wajib ditingkatkan menjadi Rp 100 milyar diakhir 2010. Dalam prakteknya Bank Syariah ABC melakukan perubahan modal yaitu meningkatkan modal dasar semula Rp 50 milyar menjadi Rp 400 milyar, meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp 40 milyar menjadi Rp 110 milyar. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ini salah satunya adalah untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk permodalan Bank Syariah XYZ, dalam PBI Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah adanya kewajiban pemenuhan modal minimum KPMM sebesar 8% dan modal disetor pendirian bank Umum Syariah hasil pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha Bank Umum Syariah diberikan. Bank XYZ Syariah dalam prakteknya telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 495.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah). dan Rp 5 (lima miliar rupiah) dari Perusahaan Daerah (PD) XY.

**Tabel 4.5**  
**Perbedaan Terkait Modal**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
Modal	<p>Perubahan Modal dari modal dasar Rp 50 milyar menjadi Rp 400 milyar, modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 40 milyar menjadi Rp 110 milyar.</p> <p>Modal inti minimal Rp 100 milyar diakhir 2010 berdasarkan PBI Nomor 9/16/PBI/2006 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.</p>	<p>Rp 500 milyar rupiah terdiri dari Rp 495 penyertaan modal dari Bank XYZ dan 5 miliar dari Perusahaan Daerah (PD) XY</p> <p>Modal disetor untuk pendirian minimal Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 45 ayat 2.</p>

### 3. Perbedaan terkait biaya

Pendirian Bank Umum Syariah melalui metode konversi yang di mulai dengan kajian internal Bank hingga pendirian Bank dan penyelesaian persoalan hak dan kewajiban membutuhkan berbagai biaya mulai dari biaya konsultan hukum untuk akuisisi, hingga biaya konversi Bank. Pada prakteknya Bank ABC melakukan akuisisi melibatkan konsultan hukum dengan biaya tertentu dan kemudian biaya dalam proses konversi. Bank XYZ sebelum melakukan *spin off* juga melakukan kajian internal yang melibatkan konsultan bisnis dan konsultan pendukung lainnya, seperti konsultan keuangan, konsultan hukum, dan juga notaris. Setelah melakukan kajian maka dalam prakteknya Bank XYZ juga memerlukan biaya untuk pendirian Bank Umum Syariah XYZ. Ketika dijumlahkan total biaya yang dibutuhkan antara metode konversi dan metode *spin off*, terlihat bahwa biaya *spin off* relatif lebih kecil.



**Tabel 4.6**  
**Perbedaan Terkait Biaya**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
<b>Biaya</b>	<p>Biaya Konsultan relatif sama kurang lebih Rp 10 milyar.</p> <p>Biaya Konversi BUK kurang lebih Rp 5 sampai 10 milyar (perkiraan nilai penyesuaian bank terakuisisi sesuai ketentuan)</p> <p>Langsung mengurangi laba Bank Umum Konvensional yg dikonversi.</p>	<p>Biaya Konsultan (bisnis, uji tuntas, penilaian, hukum, keuangan, notaris) kurang lebih Rp 10 milyar.</p> <p>Biaya Pendirian BUS kurang lebih Rp 1 milyar (di luar biaya persiapan operasional, seperti jaringan, dan informasi teknologi</p> <p>Diambil dari setoran Modal Tunai nantinya.</p>

#### 4. Perbedaan terkait produk perbankan

Bank Syariah ABC berdasarkan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 bank wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha konvensional dalam waktu 360 hari. Dalam prakteknya Bank ABC menyelesaikan pelaksanaan konversi asset (pinjaman) dan liabiliti (penghimpunan dana) telah menyelesaikan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Fenti Ari Damayanti, *Financing System and Procedure Department* pada Bank Syariah ABC proses penyelesaian hak dan kewajiban ini sangat membutuhkan banyak perhatian, terutama dalam hal pinjaman nasabah.

Bank Syariah XYZ dalam prakteknya karena tidak melakukan akuisisi dan konversi maka Bank Syariah XYZ tidak memerlukan konversi produk, karena sejak awal kegiatan usahanya sudah berdasarkan prinsip syariah.

**Tabel 4.7**  
**Perbedaan Terkait Konversi Produk**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
Konversi Produk	Perubahan menjadi akad berdasarkan prinsip syariah	Tidak ada perubahan karena sejak awal sudah berdasarkan prinsip syariah

#### 5. Perbedaan terkait dasar hukum

Proses akuisisi Bank DEF oleh Bank ABC terjadi dalam 2 (dua) masa Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Proses Akuisisi mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 125-128, pasal 131-132 dan Pasal 134 UUPT. Kemudian proses perubahan kegiatan usaha Bank DEF menjadi Bank Syariah ABC, PBI yang digunakan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Saat terjadinya pemisahan Unit Usaha Syariah ke Bank Syariah ABC mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Bank Indonesia belum mengatur mengenai tata cara pemisahan UUS.

Bank Syariah XYZ saat melakukan *spin off* menggunakan ketentuan dalam Pasal 126 UUPB, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang menjadi dasar hukum dari pemisahan ini.

**Tabel 4.8**

**Perbedaan Terkait Dasar Hukum**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
Legalitas	<p>UU tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nomor 10 Tahun 1998.</p> <p>Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 11, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 125-128, pasal 131-132 dan Pasal 134</p> <p>PBI Nomor 6/24/PBI/2004</p>	<p>Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 68.</p> <p>Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 126.</p> <p>PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah</p>

6. Perbedaan terkait sistem Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Jaringan

Praktek proses konversi yang dilakukan oleh Bank ABC, Bank Syariah ABC tidak serta merta bisa langsung beroperasi karena harus melakukan perubahan dan penyesuaian mengenai sistem Informasi Teknologi. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Fenti Ari Damayanti<sup>143</sup>. Kemudian dalam konversi Bank Syariah ABC ada migrasi data yang dilakukan karena adanya perubahan dalam aspek sistem dan teknologi. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran proses konversi yang

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Fenti Ari Damayanti *Financing System and Procedure Departement Head* dari PT Bank BRI Syariah, bertempat di Kantor Pusat BRI Syariah, pada 29 Desember 2010, pukul 15.00.

dilakukan oleh Bank ABC. Dengan konversi ada kemudahan dalam ekspansi bisnis karena Bank Syariah ABC telah mewarisi jaringan Bank DEF dan dapat lebih cepat dalam melakukan penetrasi pasar. Pada Prakteknya mengenai tenaga kerja Bank Syariah ABC harus melakukan seleksi ulang sehingga ada resiko untuk melakukan PHK karena tidak semua karyawan eks Bank DEF mempunyai kriteria yang dibutuhkan oleh Bank Syariah ABC. Tentunya juga ada perubahan budaya kerja dari karyawan Bank DEF yang juga berpengaruh dalam dalam proses konversi ini.

Dalam metode pemisahan berdasarkan wawancara dengan Bank Syariah XYZ tidak adanya perubahan aspek sistem dan teknologi dan kemudahan untuk diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan karena Bank Syariah XYZ adalah Bank baru. Bank Syariah XYZ tidak membutuhkan seleksi ulang dan tidak ada resiko PHK dan juga tidak ada benturan budaya kerja karena bank Umum Syariah XYZ bisa melakukan rekrutmen karyawan baru tanpa harus mempertimbangkan karyawan lama seperti yang terjadi dalam Bank Syariah ABC. Mengenai jaringan kantor karena Bank XYZ sudah mendirikan Unit usaha Syariah sejak tahun 2000 maka jaringan kantor yang dimiliki telah cukup kuat untuk menopang ekspansi bisnis Bank Syariah XYZ.

**Tabel 4.9**

**Perbedaan terkait Sistem Informasi Teknologi, SDM dan Jaringan**

<b>Pembanding</b>	<b>Bank Syariah ABC</b>	<b>Bank Syariah XYZ</b>
Migrasi Data	Ada	Tidak ada
Migrasi SDM	Ada	Tidak ada
Perubahan Budaya Kerja	Ada	Tidak ada

## BAB 5

### PENUTUP


#### 3.2 Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai pendirian Bank Umum Syariah melalui metode konversi diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007. Prosedur tersebut dimulai dari pencantuman dalam rencana bisnis Bank, adanya izin perubahan kegiatan usaha, persetujuan dari Bank Indonesia, kemudian hak dan kewajiban setelah dilakukannya konversi. Dalam prakteknya Bank Syariah ABC adalah Bank Umum Syariah yang menerapkan metode konversi dalam pendiriannya. Pendirian Bank Umum Syariah melalui metode *spin off* diatur dalam UU PT dalam ketentuan tentang pemisahan dan PBI Nomor 10/11/PBI/2009. Proses *spin off* dalam PBI dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama permohonan izin prinsip dari Bank Indonesia dan permohonan izin usaha yang dilakukan pengalihan hak dan kewajiban. Dalam prakteknya Bank Syariah XYZ menggunakan metode *spin off* dalam pendiriannya dengan melakukan pemisahan dari Bank induknya yaitu Bank XYZ.
2. Pendirian Bank Syariah ABC melalui metode konversi sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Bank Syariah XYZ melalui metode *spin off* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PBI Nomor 10/11/PBI/2009 juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Kedua metode pendirian Bank Umum Syariah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya bisa dilihat dari ketentuan mengenai syarat pendirian Bank dan perbedaannya bisa dilihat dari mulai proses pendirian, modal, biaya, konversi produk, dasar hukum dan perbedaan terkait sistem informasi teknologi, Sumber Daya Manusia dan juga Jaringan. Dari kedua metode ini dapat di

simpulkan bahwa metode *spin off* lebih baik dibandingkan dengan metode konversi.

## 5.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dari UUPT mengenai *spin off*, mengingat perkembangan perbankan yang sangat pesat sedangkan masih ada 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah masih dalam proses menjadi Bank Umum Syariah. Sehingga dengan adanya PP tersebut semoga menjadi sebuah pendorong agar Unit Usaha Syariah yang telah ada semakin termotivasi untuk meningkatkan performanya dengan menjadi Bank Umum Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2008.
- Nik, Norzul Thani, et al. *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: Petaling Jaya, 2004.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Usman, Rachmad. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Wirdayaningsih., et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.



### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7 tahun 1992. LN No.31 Tahun 1992, TLN No.3472.

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN.No.3790.

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007, LN No.106, Tahun1995, TLN No.4756.

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 tahun 2008, LN No.94 tahun 2008, TLN No.4867.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No.6/24/PBI/2004. LN No.122 Tahun 2004, TLN No.4434.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 7/35/PBI/2005. LN No.90 Tahun 2005, TLN No.4536.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 8/3/PBI/2006, LN No.5, TLN No. 4599.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.7/13/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 8/7/PBI/2006. LN No.7 TLN 4606.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*. PBI No.11/10/PBI/2009. LN No.55, TLN No.4992.

\_\_\_\_\_ *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*. SEBI No.11/9/DPbS.

\_\_\_\_\_ *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional*. SEBI No.8/8/DPbS Jakarta, 1 Maret 2006.

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*. SEBI No.11/24/DPbS Jakarta, 29 September 2009.

### **Artikel dan Makalah**

Tim Syariah-Bank IFI, "Praktek Bank Konvensional dengan Cabang Bank Syariah", Paper disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem Perbankan Alternative dalam Menyongsong Persaingan Bebas di Indonesia, 30 November 1999, di Jakarta, Program Lanjutan Ilmu Hukum-FHUI.

Joyosumarto, Subarjo "Kebijakan Bank Sentral Dalam Pengembangan Perbankan Syariah", Paper Perbankan Syariah di Jakarta 1999.

"Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Harian Republika*, (6 Desember 2010)

### **Skripsi dan Tesis**

Ratna Ayu Sabrina Stambale. "Analisis Spin Off (Pemisahan Tidak Murni) Perbankan: Studi Kasus Rencana Spin Off Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia" Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Damayanti, Fenti Ari. "Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin Off), " Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Selvianah, Shely. " Analisis Penerapan Kebijakan Spin Off Unit Usaha Syariah Bank X" Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

### **Internet**

Data Bank Indonesia tahun 2008 <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan-Syariah/>. Diunduh 18 November 2010.

"Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Nasional" <http://www.stmik-im.ac.id/userfiles/-AkselerasiPertumbuhanPerbankanSyariaNasional>. Diunduh 18 november 2010.

"History", [http://www.bri.go.id/web/id/about us](http://www.bri.go.id/web/id/about%20us) Diunduh 1 Desember 2010.

"Sejarah Bank Syariah X", <http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=com-content&view=article&id=&Itemid=4>, Diunduh 1 Desember 2010.

<http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=&Itemid=4> Diunduh 1 Desember 2010.

[http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent\\_id=1](http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent_id=1); Diunduh 1 Desember 2010.

“Soft Opening Bank XYZ hasil pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ”  
[http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS\\_RELEASE\\_SYARIAH.pdf](http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS_RELEASE_SYARIAH.pdf) Diunduh 1 Desember 2010.

Bank Indonesia, “*Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis Global*”  
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. Diunduh 1 Juni 2010.

“Sharia Banking Recods Show Impresve Growth in Indonesia”. <[thejakartapost.com/suplemen./1](http://thejakartapost.com/suplemen./1)>. Diunduh 1 Juni 2010.

“BCA Launches Sharia Unit”, <[thejakartapost.com/suplemen./1](http://thejakartapost.com/suplemen./1)> Diunduh 1 Juni 2010.